

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

[C A L K]

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan Sekretariat DPRD per 31 Desember 2025, yang meliputi aset baik aset lancar maupun aset tetap, ekuitas dana lancar dan realisasi belanja yang terjadi selama tahun 2024 serta sisa aset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sekretariat DPRD menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna laporan keuangan ini dalam mengambil suatu keputusan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribasi;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kepada Orang Pribadi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2.2-823 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
32. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1190/PEM/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
33. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1191/PEM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2019-2024;
34. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1297/PEM/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2019-2024;

35. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 613/PEM/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2019-2024;
36. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 614/PEM/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2024-2029;
37. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 660/PEM/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2019-2024 atas nama Surya Akbar, A.Md.Pd;
38. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 733/PEM/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2024-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 19 tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
43. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
44. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
45. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
46. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

47. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
48. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
49. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;
50. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 tahun 2024 Tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
51. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;
52. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 404/BKAD/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025;
53. Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 900.4/1233/BKAD/APB tentang Pertanggungjawaban atas Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
54. Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 900.4/1962/BKAD/APB tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basi Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana
 - 5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas
 - 5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua, Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrua.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

2.1 Ekonomi Makro

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Atau kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah dalam mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kebijakan Keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran dimana Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Sesuai dengan struktur anggaran Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025, maka terdapat dua kelompok belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Kelompok Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan Kelompok Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

2.3.1 Belanja Operasi

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kelompok Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, yaitu :

- **Belanja Pegawai**

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta honorarium.

- **Belanja Barang dan Jasa**

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

Belanja Barang dan Jasa tersebut berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

2.3.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap terwujud sebagaimana dimaksud, yang dianggap dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, maka pada Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat pada masing-masing Program adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 10 kegiatan, yaitu :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
 - Layanan Administrasi DPRD;
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :
- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
 - Pembahasan Kebijakan Anggaran;
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Peningkatan Kapasitas DPRD;
 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
 - Fasilitasi Tugas DPRD.

Bab III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan APBD pada Tahun 2025. Realisasi keuangan ini merupakan angka rekapitulasi dari semua anggaran pada rekening belanja 2 program, 17 kegiatan dan 62 sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 termasuk di dalamnya belanja gaji dan tunjangan ASN serta belanja gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 3.1

Realisasi Keuangan Tahun 2025 dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	BELANJA OPERASI			
	1. BELANJA PEGAWAI	25.372.753.075,00	24.479.185.752,00	96,48%
	2. BELANJA BARANG DAN JASA	19.066.425.925,00	17.875.692.582,00	93,75%
II.	BELANJA MODAL			
	1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.072.570.000,00	1.070.226.500,00	99,78%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45.511.749.000,00)	(43.425.104.834,00)	95,42%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(45.511.749.000,00)	(43.425.104.834,00)	95,42%

Anggaran belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 45.511.749.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 43.425.104.834,00 atau besarnya capaian 95,42 %. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 dimana pada Tahun Anggaran 2025 dari anggaran belanja sebesar Rp. 50.053.068.229,00 terealisasi sebesar Rp. 48.818.290.409,00 atau 97,53 %.

3.1.1 Belanja Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, dari 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD setelah perubahan APBD Tahun 2025 dapat disampaikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangannya, sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 21.133.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 20.812.133,- atau 98,48%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 7.669.499.975,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 6.816.722.167,- atau 88,88%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 4.008.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 1.693.980,- atau 42,26%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 115.166.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 108.035.986,- atau 93,81%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 2.383.513.500,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 2.328.744.498,- atau 97,70%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 845.742.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 844.056.300,- atau 99,80%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 2.254.732.425,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 2.110.774.174,- atau 93,62%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 1.943.960.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 1.849.413.263,- atau 95,14%.

9. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 18.416.501.300,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 18.371.071.775,- atau 99,75%.

10. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 525.450.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 491.398.555,- atau 93,52%.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan;
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 912.081.800,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 710.272.003,- atau 77,87%.

2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

- Pembahasan KUA dan PPAS;
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- Pembahasan APBD;
- Pembahasan APBD Perubahan;
- Pembahasan Laporan Semester;
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 543.832.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 496.558.130,- atau 91,31%.

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 778.599.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 637.442.797,- atau 81,87%.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

- Pendalaman Tugas DPRD;
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
- Penyusunan Program Kerja DPRD;
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 1.744.632.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 1.638.525.055,- atau 93,92%.

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
- Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
- Pelaksanaan Reses.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 2.739.893.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 2.497.221.926,- atau 91,14%.

6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengawasan Kode Etik DPRD.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 68.047.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 59.563.209,- atau 87,53%.

7. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.

Dengan jumlah anggaran (setelah perubahan APBD) sebesar Rp. 4.544.958.000,- dan realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) sebesar Rp. 4.363.452.067,- atau 96,01%.

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Dari 17 (tujuh belas) kegiatan yang terbagi dalam 2 (dua) program yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025, tingkat pencapaian targetnya secara keseluruhan mencapai 95,24%. Data ini menunjukkan adanya penurunan rata-rata pencapaian target secara persentase jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata pencapaian targetnya yaitu sebesar 97,33%. Berdasarkan total pencapaian target pelaksanaan anggaran tersebut maka masih terdapat Sisa Anggaran (SiLPA) di akhir tahun anggaran yaitu sebesar Rp. 2.165.990.982,- atau sebesar 4,76%.

Mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran / penilaian atas nilai aset dilakukan berdasarkan pengeluaran kas yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Untuk pengakuan aset tetap adalah berdasarkan harga perolehan dengan memperhitungkan beban penyusutan aset tetap yang diperoleh tahun sebelumnya (2024 kebawah).

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja Operasi

5.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Pegawai ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 berupa pembayaran gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun rincian realisasi belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

----- *tabel* -----

REALISASI BELANJA PEGAWAI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO REKENING						BELANJA PEGAWAI	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
1						2	3	4	5 = (4-3)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8)	11
5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN									
5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN									
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.148.644.000,00	2.023.807.775,00	(124.836.225,00)	1.935.345.320,00	0,00	0,00	88.462.455,00	1.935.345.320,00	95,63
5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.167.361.000,00	2.327.832.000,00	160.471.000,00	1.893.916.031,00	0,00	0,00	433.915.969,00	1.893.916.031,00	81,36
5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN									
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	215.687.000,00	196.875.000,00	(18.812.000,00)	185.637.216,00	0,00	0,00	11.237.784,00	185.637.216,00	94,29
5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	289.614.000,00	206.349.000,00	(83.265.000,00)	146.167.331,00	0,00	0,00	60.181.669,00	146.167.331,00	70,84
5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN									
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	91.962.000,00	90.421.000,00	(1.541.000,00)	88.830.000,00	0,00	0,00	1.591.000,00	88.830.000,00	98,24
5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN									
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35.660.000,00	60.346.000,00	24.686.000,00	43.730.000,00	0,00	0,00	16.616.000,00	43.730.000,00	72,47
5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN									
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	97.779.000,00	74.294.000,00	(23.485.000,00)	69.175.000,00	0,00	0,00	5.119.000,00	69.175.000,00	93,11
5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	145.561.000,00	157.745.000,00	12.184.000,00	127.019.157,00	0,00	0,00	30.725.843,00	127.019.157,00	80,52
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN									
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	127.889.000,00	111.169.000,00	(16.720.000,00)	102.908.820,00	0,00	0,00	8.260.180,00	102.908.820,00	92,57
5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	224.602.000,00	174.041.000,00	(50.561.000,00)	127.054.855,00	0,00	0,00	46.986.145,00	127.054.855,00	73,00
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN									
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.418.000,00	6.021.000,00	(1.397.000,00)	4.509.653,00	0,00	0,00	1.511.347,00	4.509.653,00	74,90

NO REKENING						BELANJA PEGAWAI	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
														(Rp)	%
1						2	3	4	5 = (4-3)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8)	11
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN									
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	66.000,00	37.000,00	(29.000,00)	24.359,00	0,00	0,00	12.641,00	24.359,00	65,84
5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	94.000,00	108.000,00	14.000,00	42.534,00	0,00	0,00	65.466,00	42.534,00	39,38
5	1	01	01	09		Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN									
5	1	01	01	09	0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	138.629.000,00	128.129.000,00	(10.500.000,00)	121.952.443,00	0,00	0,00	6.176.557,00	121.952.443,00	95,18
5	1	01	01	09	0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	108.434.000,00	130.577.000,00	22.143.000,00	98.315.081,00	0,00	0,00	32.261.919,00	98.315.081,00	75,29
5	1	01	01	10		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN									
5	1	01	01	10	0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.463.000,00	4.199.000,00	(264.000,00)	3.996.659,00	0,00	0,00	202.341,00	3.996.659,00	95,18
5	1	01	01	10	0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4.677.000,00	5.602.000,00	925.000,00	4.435.044,00	0,00	0,00	1.166.956,00	4.435.044,00	79,17
5	1	01	01	11		Belanja luran Jaminan Kematian ASN									
5	1	01	01	11	0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	13.385.000,00	12.592.000,00	(793.000,00)	11.990.025,00	0,00	0,00	601.975,00	11.990.025,00	95,22
5	1	01	01	11	0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	14.028.000,00	16.798.000,00	2.770.000,00	13.304.536,00	0,00	0,00	3.493.464,00	13.304.536,00	79,20
5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN									
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN									
5	1	01	02	01	001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.224.070.000,00	1.293.057.000,00	68.987.000,00	1.205.976.000,00	0,00	0,00	87.081.000,00	1.205.976.000,00	93,27
5	1	01	02	01	0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	394.500.000,00	396.875.000,00	2.375.000,00	383.000.000,00	0,00	0,00	13.875.000,00	383.000.000,00	96,50
5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD									
5	1	01	04	01		Belanja Uang Representasi DPRD									
5	1	01	04	01	0001	Belanja Uang Representasi DPRD	738.969.000,00	671.790.000,00	(67.179.000,00)	671.790.000,00	0,00	0,00	0,00	671.790.000,00	100,00
5	1	01	04	02		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD									

NO REKENING						BELANJA PEGAWAI	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
1						2	3	4	5 = (4-3)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8)	11
5	1	01	04	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.617.000,00	71.470.000,00	(7.147.000,00)	64.077.300,00	0,00	0,00	7.392.700,00	64.077.300,00	89,66
5	1	01	04	03		Belanja Tunjangan Beras DPRD									
5	1	01	04	03	0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.400.000,00	78.400.000,00	(5.000.000,00)	75.244.380,00	0,00	0,00	3.155.620,00	75.244.380,00	95,97
5	1	01	04	04		Belanja Uang Paket DPRD									
5	1	01	04	04	0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.582.000,00	0,00	57.582.000,00	0,00	0,00	0,00	57.582.000,00	100,00
5	1	01	04	05		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD									
5	1	01	04	05	0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	0,00	974.095.500,00	0,00	0,00	0,00	974.095.500,00	100,00
5	1	01	04	06		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD									
5	1	01	04	06	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	92.446.200,00	92.446.200,00	0,00	80.022.600,00	0,00	0,00	12.423.600,00	80.022.600,00	86,56
5	1	01	04	07		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD									
5	1	01	04	07	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	40.279.700,00	25.279.700,00	(15.000.000,00)	14.844.375,00	0,00	0,00	10.435.325,00	14.844.375,00	58,72
5	1	01	04	08		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD									
5	1	01	04	08	0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00	5.292.000.000,00	0,00	5.292.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.292.000.000,00	100,00
5	1	01	04	09		Belanja Tunjangan Reses DPRD									
5	1	01	04	09	0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	1.323.000.000,00	0,00	1.323.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323.000.000,00	100,00
5	1	01	04	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD									
5	1	01	04	10	0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	756.900,00	756.900,00	0,00	297.585,00	0,00	0,00	459.315,00	297.585,00	39,32
5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD									
5	1	01	04	12	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	58.633.596,00	0,00	0,00	1.366.404,00	58.633.596,00	97,72
5	1	01	04	12	0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	10.500.000,00	3.126.000,00	(7.374.000,00)	1.397.088,00	0,00	0,00	1.728.912,00	1.397.088,00	44,69
5	1	01	04	12	0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.500.000,00	6.252.000,00	(4.248.000,00)	4.191.264,00	0,00	0,00	2.060.736,00	4.191.264,00	67,04
5	1	01	04	12	0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.208.000.000,00	5.208.000.000,00	0,00	5.208.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.208.000.000,00	100,00
5	1	01	04	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD									
5	1	01	04	13	0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.661.200.000,00	3.774.200.000,00	113.000.000,00	3.774.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.774.200.000,00	100,00

NO REKENING						BELANJA PEGAWAI	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
1						2	3	4	5 = (4-3)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8)	11
5	1	01	04	14	0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5	1	01	04	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD									
5	1	01	06		0001	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00	312.480.000,00	0,00	0,00	0,00	312.480.000,00	100,00
5	1	01	06	01		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD									
5	1	01	06	01	0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00	312.480.000,00	0,00	0,00	0,00	312.480.000,00	100,00
						Total	25.408.349.300,00	25.372.753.075,00	(35.596.225,00)	24.479.185.752,00	0,00	0,00	893.567.323,00	24.479.185.752,00	96,48

Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah anggaran pada belanja gaji dan tunjangan ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Perubahan APBD Tahun 2025 secara umum mengalami perubahan atau pengurangan anggaran. Ada beberapa komponen gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang mengalami penambahan anggaran seperti komponen Tunjangan Fungsional PNS. Sedangkan komponen gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang lainnya mengalami pergeseran/pengurangan anggaran. Untuk komponen gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Perubahan APBD Tahun 2025 secara umum mengalami perubahan atau penambahan anggaran seperti Gaji Pokok PPPK, Tunjangan Fungsional Umum PPPK, dan Pembulatan Gaji PPPK, luran Jaminan Kesehatan PPPK, luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK dan luran Jaminan Kematian PPPK. Sedangkan komponen gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang lainnya mengalami pergeseran/pengurangan anggaran.

Mengenai komponen belanja yang mengalami penambahan/peningkatan anggaran ini adalah kekurangan penganggaran pada APBD Tahun 2025 yang disebabkan karena adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yang merupakan pengalihan dari Tenaga Kontrak menjadi PPPK yang masa kerjanya lebih dari 2 Tahun.

Terkait komponen belanja lainnya yang mengalami pengurangan/pergeseran anggaran serta adanya sisa anggaran pada akhir tahun, hal ini lebih disebabkan oleh kondisi dan situasi yang berkembang dilingkungan ASN itu sendiri. Sebagai contoh, yaitu adanya mutasi Pegawai ke Instansi lain baik karena promosi maupun bukan promosi, Pensiun dan lain-lain, yang terjadi pada tahun anggaran 2025 atau setelah dilakukannya Perubahan APBD Tahun 2025.

b. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Jumlah anggaran Belanja Pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada APBD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 17.953.826.300,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 2.052.000,- sehingga jumlah anggaran setelah Perubahan APBD tahun 2025 adalah sebesar Rp. 17.955.878.300,-.

Berdasarkan data SP2D Terbit pada Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran belanja pegawai DPRD berdasarkan SP2D terbit adalah sebesar Rp. 17.911.855.688,- atau 99,75 % sehingga dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 44.022.612,-.

Mengenai data Gaji dan Tunjangan DPRD yang ditampilkan dalam tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

b.1. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

b.1.1. Belanja Uang Representasi DPRD

Pada APBD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 738.969.000,- dan berkurang sebesar Rp. 67.179.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi Rp. 671.790.000,-. Terealisasi berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 671.790.000,- atau 100%.

b.1.2. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Berdasarkan data tabel, Belanja Tunjangan Keluarga ditetapkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 78.617.000,- dan berkurang sebesar Rp. 7.147.000,- pada Perubahan APBD tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi Rp. 71.470.000,-. Sedangkan realisasinya berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 64.077.300,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.392.700,-.

b.1.3. Belanja Tunjangan Beras DPRD

Tunjangan Beras DPRD diperhitungkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 83.400.000,- dan mengalami pengurangan atau pergeseran anggaran pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 78.400.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 75.244.380,- dan ini menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.155.620,-.

b.1.4. Belanja Uang Paket DPRD

Dari jumlah yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 57.582.000,- dan tidak mengalami perubahan anggaran pada Perubahan APBD 2025 dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit diketahui sejumlah Rp. 57.582.000,- atau 100%.

b.1.5. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

Ditetapkan Anggaran pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 974.095.500,- dan tidak mengalami perubahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 dengan realisasi anggarannya berdasarkan SP2D Terbit diketahui sejumlah Rp. 974.095.500,- atau 100%.

b.1.6. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dianggarkan untuk tunjangan alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Tunjangan Badan Musyawarah, Tunjangan Badan Anggaran, Tunjangan Komisi dan

Tunjangan Badan Kehormatan. Pada APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 92.446.200,- dan tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun 2025 dengan realisasi anggarannya berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 80.022.600,- dan masih menyisakan sisa anggaran sebesar Rp. 12.423.600,-.

b.1.7. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

Adalah belanja yang dianggarkan dan diperuntukan bagi Alat Kelengkapan DPRD yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD. Pada APBD Tahun 2025, Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD dianggarkan sebesar Rp. 40.279.700,- dan mengalami pergeseran/pengurangan pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga nilainya menjadi sebesar Rp. 25.279.700,-.

Dari nominal tersebut, terealisasi berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 14.844.375,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 10.435.325,-.

b.1.8. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 404/BKAD/2024 tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 yang menetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk Kelompok Tinggi, maka pada APBD Tahun 2025 anggaran ini ditetapkan sebesar Rp. 5.292.000.000,-. Pada Perubahan APBD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 5.292.000.000,- atau 100%.

b.1.9. Belanja Tunjangan Reses DPRD

Komponen Belanja lainnya yang dianggarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 404/BKAD/2024 tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 yang menetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk Kelompok Tinggi adalah anggaran Tunjangan Reses yang pada APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp. 1.323.000.000,-. Sampai dengan akhir tahun, realisasi anggaran

berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 1.323.000.000,- sehingga sisa anggaran nihil.

b.1.10. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Dianggarkan sebesar Rp. 756.900,- pada APBD Tahun 2025 dan tidak mengalami perubahan anggaran pada Perubahan APBD 2025 dengan realisasi anggarannya berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 297.585,- serta masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 459.315,-.

b.1.11. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD

Pada APBD Tahun 2025 diperhitungkan dan ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- dan pada Perubahan APBD tahun 2025 tidak mengalami perubahan anggaran. Terealisasi berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 58.633.596,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.366.404,-.

b.1.12. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD

Dianggarkan sebesar Rp. 10.500.000,- pada APBD Tahun 2025 dan mengalami pengurangan/pergeseran anggaran sebesar Rp. 7.374.000,- sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 3.126.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp. 1.397.088,- dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.728.912,-.

b.1.13. Belanja Jaminan Kematian DPRD

Dianggarkan sebesar Rp. 10.500.000,- pada APBD Tahun 2025 dan mengalami pengurangan/pergeseran anggaran sebesar Rp. 4.248.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2024 sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 6.252.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp. 4.191.264,- dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.060.736,-.

b.1.14. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD

Dianggarkan sebesar Rp. 5.208.000.000,- pada APBD Tahun 2025. Pada Perubahan APBD 2025 tidak terdapat perubahan anggaran dengan realisasi anggarannya berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 5.208.000.000,- atau 100%.

b.1.15. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Transportasi dianggarkan pada APBD Tahun 2025 dengan nominal anggaran sebesar Rp. 3.661.200.000,-. Dan pada Perubahan APBD Tahun 2025

mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 113.000.000,- sehingga anggaran menjadi 3.774.200.000. Penambahan anggaran ini dikarenakan adanya pengembalian Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat Wakil Ketua (2 orang) pada bulan Juni 2025 sehingga mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2025, 2 orang Wakil Ketua DPRD menerima Tunjangan Transportasi.

Dari data terlampir, jumlah realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 3.774.200.000,- atau 100%.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 yang menjadi landasan penganggaran komponen belanja ini, tidak dijelaskan secara rinci tentang indeks besaran Tunjangan Transportasi, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sehingga nominal yang dianggarkan bersifat estimasi dan dasar pembayarannya adalah Keputusan Bupati Kapuas Hulu.

b.1.16. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

Uang Jasa Pengabdian adalah komponen belanja yang dianggarkan untuk Anggota DPRD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Anggota DPRD baik sebelum maupun sesudah periode keanggotaannya berakhir.

Dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pada APBD Tahun 2025, Uang Jasa Pengabdian dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan mengalami perubahan/pergeseran anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 5.000.000,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya berdasarkan SP2D Terbit adalah nihil sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-. Hal ini disebabkan karena sampai akhir Tahun 2025 tidak ada PAW (Pergantian Antar Waktu) Masa Jabatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2024 – 2029.

b.2. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD

b.2.1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

Dianggarkan sebesar Rp. 312.480.000,- pada APBD Tahun 2025 dan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 tidak mengalami perubahan anggaran dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 312.480.000,- atau 100%.

5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan dua program pokok yang telah ditetapkan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Jumlah Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan penetapan plafon anggaran awal di dalam APBD adalah sebesar Rp. 18.494.975.700,-.

Pada Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025, terdapat penambahan anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 571.450.225,- sehingga dengan adanya perubahan / penambahan ini maka secara keseluruhan jumlah Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu setelah Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. Rp. 19.066.425.925,- dan terealisasi (berdasarkan SP2D Terbit) sebesar Rp. 17.796.345.766,- dengan rincian sebagai berikut :

----- Dapat dilihat pada tabel -----

LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO REKENING						BELANJA BARANG DAN JASA	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
1						2	3	4	5 = (4-3)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8)	11
5	1	02	01	01		Belanja Bahan Pakai Habis									
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.240.300.000,00	1.263.720.000,00	23.420.000,00	1.211.144.887,00	0,00	0,00	52.575.113,00	1.211.144.887,00	95,84
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan Isi Tabung Gas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	100,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	154.976.200,00	149.232.200,00	(5.744.000,00)	142.862.857,00	0,00	0,00	6.369.343,00	142.862.857,00	95,73
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	293.056.500,00	226.100.500,00	(66.956.000,00)	212.759.126,00	105.000,00	0,00	13.341.374,00	212.654.126,00	94,05
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	52.076.000,00	35.532.000,00	(16.544.000,00)	29.230.000,00	0,00	0,00	6.302.000,00	29.230.000,00	82,26
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.000.000,00	60.000.000,00	(5.000.000,00)	53.620.745,00	0,00	0,00	6.379.255,00	53.620.745,00	89,37
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	77.594.017,00	0,00	0,00	405.983,00	77.594.017,00	99,48
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	97.360.000,00	97.620.000,00	260.000,00	97.136.945,00	0,00	0,00	483.055,00	97.136.945,00	99,51
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.074.800.000,00	2.393.792.000,00	318.992.000,00	2.297.302.500,00	54.000.000,00	0,00	96.489.500,00	2.243.302.500,00	93,71
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	139.344.000,00	115.704.000,00	(23.640.000,00)	115.620.500,00	0,00	0,00	83.500,00	115.620.500,00	99,93
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	310.520.000,00	200.200.000,00	(110.320.000,00)	200.157.500,00	0,00	0,00	42.500,00	200.157.500,00	99,98
5	1	02	01	01	0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	160.500.000,00	184.500.000,00	24.000.000,00	184.223.992,00	0,00	0,00	276.008,00	184.223.992,00	99,85
5	1	02	01	01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	199.000.000,00	90.000.000,00	(109.000.000,00)	89.910.000,00	0,00	0,00	90.000,00	89.910.000,00	99,90
5	1	02	01	01	0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	104.999.995,00	0,00	0,00	5,00	104.999.995,00	100,00
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor									
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	248.400.000,00	234.900.000,00	(13.500.000,00)	234.900.000,00	0,00	0,00	0,00	234.900.000,00	100,00
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.046.600.000,00	1.139.700.000,00	93.100.000,00	1.139.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139.700.000,00	100,00

NO REKENING						BELANJA BARANG DAN JASA	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
1						2	3	4	5 = (4-3)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8)	11
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	65.700.000,00	8.400.000,00	(57.300.000,00)	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	100,00
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	19.975.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.975.000,00	99,88
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100,00
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	205.000.000,00	0,00	(205.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	02	01	0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	100,00
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	178.200.000,00	150.840.000,00	(27.360.000,00)	150.840.000,00	0,00	0,00	0,00	150.840.000,00	100,00
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	18.413.439,00	0,00	0,00	786.561,00	18.413.439,00	95,90
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air	60.000.000,00	39.360.000,00	(20.640.000,00)	31.868.200,00	0,00	0,00	7.491.800,00	31.868.200,00	80,97
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	540.000.000,00	384.011.757,00	(155.988.243,00)	272.280.948,00	0,00	0,00	111.730.809,00	272.280.948,00	70,90
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	154.100.000,00	102.400.000,00	(51.700.000,00)	100.000.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	100.000.000,00	97,66
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	57.120.000,00	69.840.000,00	12.720.000,00	63.990.901,00	0,00	0,00	5.849.099,00	63.990.901,00	91,63
5	1	02	02	01	0064	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	44.300.000,00	26.300.000,00	(18.000.000,00)	22.509.100,00	0,00	0,00	3.790.900,00	22.509.100,00	85,59
5	1	02	02	01	0073	Belanja Medical Check Up	105.000.000,00	57.600.000,00	(47.400.000,00)	57.388.000,00	0,00	0,00	212.000,00	57.388.000,00	99,63
5	1	02	02	01	0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	250.440.000,00	237.840.000,00	(12.600.000,00)	237.840.000,00	0,00	0,00	0,00	237.840.000,00	100,00
5	1	02	02	01	0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	4.080.000,00	(4.080.000,00)	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	100,00
5	1	02	02	02		Belanja luran Jaminan/Asuransi									
5	1	02	02	02	0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	54.950.000,00	53.459.860,00	(1.490.140,00)	53.346.440,00	0,00	0,00	113.420,00	53.346.440,00	99,79
5	1	02	02	02	0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.300.000,00	3.200.664,00	(99.336,00)	3.200.664,00	0,00	0,00	0,00	3.200.664,00	100,00
5	1	02	02	02	0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.150.000,00	4.000.944,00	(149.056,00)	4.000.944,00	0,00	0,00	0,00	4.000.944,00	100,00

NO REKENING						BELANJA BARANG DAN JASA	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
1						2	3	4	5 = (4-3)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8)	11
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin									
5	1	02	02	04	0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	29.890.000,00	0,00	0,00	110.000,00	29.890.000,00	99,63
5	1	02	02	04	0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.700.000,00	4.200.000,00	(3.500.000,00)	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan									
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	167.000.000,00	239.000.000,00	72.000.000,00	237.000.000,00	12.500.000,00	0,00	2.000.000,00	224.500.000,00	93,93
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi									
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	10.769.000,00	0,00	(10.769.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi									
5	1	02	02	09	0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan									
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis	578.500.000,00	568.000.000,00	(10.500.000,00)	532.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00	532.500.000,00	93,75
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									
5	1	02	03	02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.150.000,00	20.300.000,00	10.150.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	100,00
5	1	02	03	02	0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	2.350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.350.000,00	94,00
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	132.190.000,00	42.510.000,00	(89.680.000,00)	42.314.420,00	0,00	0,00	195.580,00	42.314.420,00	99,54
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	346.350.000,00	302.270.000,00	(44.080.000,00)	301.566.199,00	0,00	0,00	703.801,00	301.566.199,00	99,77

NO REKENING						BELANJA BARANG DAN JASA	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
1						2	3	4	5 = (4-3)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8)	11
5	1	02	03	02	0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.240.000,00	40.480.000,00	20.240.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.450.000,00	99,93
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	19.244.003,00	0,00	0,00	15.755.997,00	19.244.003,00	54,98
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Alat Pendingin	76.250.000,00	82.350.000,00	6.100.000,00	76.167.490,00	0,00	0,00	6.182.510,00	76.167.490,00	92,49
5	1	02	03	02	0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	8.195.000,00	0,00	0,00	3.805.000,00	8.195.000,00	68,29
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	47.500.000,00	51.500.000,00	4.000.000,00	49.079.121,00	0,00	0,00	2.420.879,00	49.079.121,00	95,30
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer Unit-Personal Computer	32.850.000,00	40.880.000,00	8.030.000,00	36.228.794,00	0,00	0,00	4.651.206,00	36.228.794,00	88,62
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.350.000,00	24.150.000,00	13.800.000,00	19.864.249,00	0,00	0,00	4.285.751,00	19.864.249,00	82,25
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan									
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	97.900.000,00	0,00	(97.900.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri									
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.439.164.000,00	8.425.252.000,00	986.088.000,00	8.085.398.040,00	170.487,00	0,00	339.853.960,00	8.085.227.553,00	95,96
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.345.900.000,00	1.215.700.000,00	(130.200.000,00)	881.001.750,00	26.315.000,00	0,00	334.698.250,00	854.686.750,00	70,30
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.510.000,00	0,00	(29.510.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Total	18.494.975.700,00	19.066.425.925,00	571.450.225,00	17.796.345.766,00	93.090.487,00	0,00	1.270.080.159,00	17.703.255.279,00	92,85

Dalam penyusunan anggaran Tahun 2025 setiap OPD berpedoman kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sedangkan dalam prosesnya, anggaran disusun berdasarkan kepada dan Peraturan-Peraturan Kepala Daerah yang memuat tentang ketentuan dan standar biaya tertinggi atau maksimal terhadap penyediaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, mengenai Kelompok Belanja Barang dan Jasa serta komponen belanja berikut jumlah sisa anggaran sebagaimana tertera diatas yaitu mencapai Rp. 1.270.080.159,-, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Bahan Pakai Habis

Dalam proses penyusunan anggaran pada prinsipnya telah memperhitungkan jumlah kebutuhan dan sisa persediaan tahun sebelumnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya kebutuhan akan bahan pakai habis tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan.

Dari tabel dapat dilihat, Belanja Bahan Pakai Habis pada APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp. 4.979.832.700,- dan pada Perubahan APBD 2024 bertambah sebesar Rp. 29.468.000,- sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp. 5.009.300.700,- dan realisasi berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 4.826.463.064,- dengan sisa di akhir tahun sebesar Rp. 182.837.636,-.

Sisa dimaksud merupakan akumulasi dari beberapa komponen Belanja Bahan Pakai Habis, masing-masing sebagai berikut :

a.1 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Terakumulasi total sisa anggaran pada akhir tahun adalah sebesar Rp. 52.575.113,- yang merupakan sisa dari penganggaran dan bersumber dari :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 52.245.113,-;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 330.000,-.

a.2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.369.343,- yang merupakan selisih antara jumlah biaya yang dianggarkan dengan jumlah yang tertera di dalam surat pesanan (SP) dengan Pihak Ketiga. Sisa ini bersumber dari :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 1.778.097,-;
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 214.020,-;
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 645.005,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 908.712,-;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebesar Rp. 98.945,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS sebesar Rp. 65.023,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebesar Rp. 15.023,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp. 50.021,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan sebesar Rp. 40.021,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester sebesar Rp. 30.028,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebesar Rp. 40.021,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebesar Rp. 73.612,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur sebesar Rp. 220.836,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian sebesar Rp. 73.609,-;
- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD sebesar Rp. 16.522,-;
- Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan sebesar Rp. 61.014,-;
- Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebesar Rp. 1.762.000,-;
- Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp. 26.824,-;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses sebesar Rp. 250.000,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD sebesar Rp. 10,-.

a.3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.341.374,- yang merupakan selisih antara jumlah biaya yang dianggarkan dengan jumlah yang tertera di dalam surat

pesanan (SP) dengan Pihak Ketiga. Sisa tersebut bersumber dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 185,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp. 142,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebesar Rp. 255,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 144,-;
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 141,-;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 1.455.000,-;
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 5.709,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 107.297,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 9.783.560,-;
- Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebesar Rp. 433.000,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS sebesar Rp. 400,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebesar Rp. 400,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp. 400,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan sebesar Rp. 400,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester sebesar Rp. 400,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebesar Rp. 400,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebesar Rp. 800,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur sebesar Rp. 805,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian sebesar Rp. 800,-;
- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD sebesar Rp. 220,-;
- Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan sebesar Rp. 48.266,-;

- Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebesar Rp. 750,-;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp. 1.500,-;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD sebesar Rp. 400,-.
- a.4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
- Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.302.000,- yang merupakan sisa dari penganggaran yang tidak terealisasi. Sisa ini bersumber dari Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD sebesar Rp. 600.000,-;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 60.000,-;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 2.000,-;
 - Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp. 600.000,-;
 - Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebesar Rp. 5.040.000,-.
- a.5. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
- Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.379.255,- bersumber dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang merupakan sisa dari penganggaran yang tidak terealisasi.
- a.6. Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
- Pada komponen belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat listrik masih terdapat sisa sebesar Rp. 405.983,- bersumber pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang merupakan selisih antara biaya yang dianggarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kontrak kerja dengan Pihak Ketiga.
- a.7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
- Masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 483.055,- yang merupakan selisih antara biaya yang dianggarkan dengan jumlah yang tertera pada surat pesanan (SP) dengan Pihak Ketiga. Sisa tersebut bersumber dari sub kegiatan sebagai berikut :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 462.535,-;
 - Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi sebesar Rp. 20.520,-.
- a.8. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 96.489.500,- yang merupakan sisa dari penganggaran yang tidak terealisasi dan selisih antara biaya yang dianggarkan

dengan jumlah tagihan pada Surat Pesanan (SP) dari Pihak Kedua. Sisa anggaran ini bersumber dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 50.000,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp. 50.000,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar Rp. 60.000,-;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran sebesar Rp. 40.000,-;
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 120.000,-;
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 150.000,-;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebesar Rp. 29.319.500,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp. 100.000,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS sebesar Rp. 250.000,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebesar Rp. 250.000,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp. 250.000,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan sebesar Rp. 250.000,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester sebesar Rp. 250.000,-;
- Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebesar Rp. 250.000,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum sebesar Rp. 7.400.000,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur sebesar Rp. 13.300.000,-;
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian sebesar Rp. 7.400.000,-;
- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD sebesar Rp. 100.000,-;
- Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp. 36.900.000,-.

a.9. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 83.500,- yang bersumber dari Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Sisa anggaran ini merupakan selisih antara jumlah pengangggaran dengan tagihan yang terdapat di dalam Surat Pesanan (SP).

a.10. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Pada komponen belanja ini masih terdapat sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 42.500,- yang merupakan selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan nilai yang terdapat pada Surat Pesanan (SP). Sisa anggaran pada komponen belanja ini terdapat dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

a.11. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD

Masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 276.008,- yang merupakan sisa penganggaran atau selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan nilai yang terdapat pada Surat Pesanan (SP). Sisa anggaran ini terdapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.

a.12. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 90.000,- yang merupakan sisa penganggaran atau selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan nilai yang terdapat pada Surat Pesanan (SP). Sisa Anggaran ini bersumber pada Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.

a.13. Belanja Pakaian Batik Tradisional

Pada komponen belanja ini terdapat sisa sebesar Rp. 5,- yang merupakan selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan nilai yang terdapat pada Surat Pesanan (SP). Sisa anggaran ini bersumber pada Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.

b. Belanja Jasa Kantor

Jumlah total anggaran komponen belanja ini setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.660.371.757,- dan terealisasi berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 2.527.785.588,- atau 95,02% pada akhir tahun 2025 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 132.586.169,- yang merupakan sisa dari penganggaran. Adapun komponen Belanja Jasa Kantor yang memberikan kontribusi terhadap nominal sisa tersebut adalah sebagai berikut :

b.1. Belanja Jasa Tenaga Ahli

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 25.000,- yang bersumber pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

b.2. Belanja Tagihan Telepon

Pada akhir tahun 2025 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 786.561,-. Belanja ini dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

b.3. Belanja Tagihan Air

Komponen belanja ini terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.491.800,- yang bersumber pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

b.4. Belanja Tagihan Listrik

Komponen belanja ini terdapat sisa anggaran pada akhir tahun 2025 sebesar Rp. 111.730.809,-. Komponen belanja ini dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

b.5. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Pada akhir Tahun 2025, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.400.000,- yang bersumber pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

b.6. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Pada akhir tahun 2025 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.849.099,-. Belanja ini dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

b.7. Belanja Paket/Pengiriman

Terdapat sisa anggaran pada akhir tahun 2025 sebesar Rp. 300.000,- yang bersumber pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b.8. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Dianggarkan untuk digunakan dalam pembayaran administrasi dan kewajiban pajak kendaraan dinas / operasional khususnya roda empat di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan setiap tahun.

Pada APBD Tahun 2025, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan ditetapkan sebesar Rp. 44.300.000,- dan pada perubahan APBD Tahun 2025 mengalami perubahan atau pengurangan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp. 26.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.509.100,- atau 85,59% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.790.900,- yang bersumber pada Sub Kegiatan berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 2.874.200,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 916.700,-.

b.9. Belanja Medical Check Up

Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun

2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Selain itu, diamanatkan pula bahwa pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditegaskan bahwa Pengembangan pelayanan kesehatan dimaksud hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tidak termasuk keluarga (suami/istri dan anak) dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di Daerah.

Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan Belanja Medical Check Up pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 47.400.000,- sehingga nilai anggaran menjadi Rp. 57.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.388.000,- atau 99,63%. Pada akhir tahun anggaran 2025 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 212.000,-. Hal ini disebabkan karena adanya harga satuan kelebihan pada penganggaran dengan jumlah harga satuan pada tagihan.

c. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Komponen belanja yang termasuk dalam Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD adalah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN yang digunakan untuk menganggarkan iuran jaminan/asuransi bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Komponen Belanja ini pada APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 62.400.000,- dan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.738.532,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 60.661.466,-. Realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 60.548.048,- dan masih terdapat sisa anggaran pada akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 113.420,- yang bersumber dari komponen Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Pada Tahun 2025, Komponen Belanja Sewa dan Mesin terdiri dari Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya yang digunakan untuk belanja sewa seperti sewa tenda, sewa meja dan kursi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dan Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang digunakan untuk belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor untuk keperluan Kegiatan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD periode 2024-2029. Komponen belanja ini pada APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 37.700.000,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat pengurangan sebesar Rp. 3.500.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 34.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.890.000,- atau 87,40%. Sisa anggaran ini bersumber pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 110.000,- dan pada Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebesar Rp. 4.200.000,-.

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Komponen belanja yang termasuk dalam Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD adalah Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan. Jumlah Belanja ini pada APBD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 167.000.000,- dan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 239.000.000,-, dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 237.000.000,- dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- yang merupakan selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah tagihan dari pihak ketiga. Sisa anggaran ini bersumber pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp. 500.000,-;
- Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli sebesar Rp. 1.500.000,-.

f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Komponen belanja ini, yang digunakan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa konsultan perencanaan dan jasa konsultann pengawasan pada kegiatan pemeliharaan fisik bangunan kantor. Pada APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 10.769.000,-. Dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami pemangkasan anggaran ditiadakan sehingga pada Pergeseran Anggaran Tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini ditiadakan.

g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari satu komponen belanja yaitu Belanja Bimbingan Teknis.

Belanja Bimbingan Teknis adalah Kontribusi Kegiatan atau setoran dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan dalam rangka peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, baik terhadap Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD maupun terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD dianggarkan pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bagian dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sedangkan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD bagian dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD.

Dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaannya tetap mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2020 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas, secara umum komponen belanja tersebut pada APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp. 578.500.000,- dan mengalami pergeseran atau pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- pada Perubahan APBD 2025 sehingga nilai total anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 568.000.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 532.500.000,- sehingga terdapat sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 35.500.000,-. Sisa anggaran Belanja Bimbingan Teknis bersumber pada Sub kegiatan berikut ini :

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 5.500.000,-;
- Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD sebesar Rp. 30.000.000,-. Volume Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD pada Tahun 2025 diusulkan dan ditetapkan

sebanyak 2 kali yang dilaksanakan di Luar Propinsi dan 1 kali yang dilaksanakan di Dalam Propinsi.

h. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdiri dari Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio, Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film, Belanja Pemeliharaan Komputer Unit-Personal Computer, dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya dengan jumlah anggaran keseluruhan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 727.880.000,- dan mengalami pergeseran atau pengurangan anggaran sebesar Rp. 73.940.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 653.940.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit pada Tahun 2025 sebesar Rp. 615.759.276,- atau 94,16%. Pada akhir tahun 2025 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 38.180.724,- yang merupakan selisih antara penganggaran dengan jumlah tagihan pihak kedua.

Sisa anggaran dimaksud merupakan akumulasi dari beberapa komponen Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, masing-masing pada sub kegiatan sebagai berikut:

h.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Komponen belanja pada sub kegiatan ini adalah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 195.580,-.

h.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Komponen belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdapat pada sub kegiatan ini adalah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang dengan sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 703.801,-, dan Belanja Pemelihara Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung dengan sisa anggaran pada akhir tahun adalah sebesar Rp. 30.000,-.

h.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Komponen belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdapat pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa dengan sisa anggaran sebesar Rp. 150.000,-;
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya dengan sisa anggaran sebesar Rp. 15.755.997,-;
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Alat Pendingin dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.182.510,-;
- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.805.000,-;
- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.420.879,-;
- Belanja Pemeliharaan Komputer Unit-Personal Computer dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.651.206,-;
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.285.751,-.

i. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Komponen Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2025 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor. Pada APBD Tahun 2025, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor ditetapkan sebesar Rp. 97.900.000,-. Dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka anggaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami pemangkasan anggaran ditiadakan sehingga pada Pergeseran Anggaran Tahun 2025, anggaran pada sub kegiatan ini ditiadakan.

j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari komponen Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Namun untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota ditiadakan pada Pergeseran APBD dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, Belanja Perjalanan Dinas mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 2020 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Mengenai besaran anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, berpedoman kepada hasil rapat antara Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD tentang jumlah volume Perjalanan Dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk kontrol dalam pelaksanaan perjalanan dinas, terutama untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih pelaksanaannya, Sekretariat DPRD telah menyusun matrik perjalanan dinas bagi setiap Anggota DPRD dan Pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD.

Selanjutnya, berdasarkan data pada tabel, dapat dilihat bahwa akumulasi jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.814.574.000,- dan setelah Perubahan APBD 2025 nilai tersebut mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 826.378.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 9.640.952.000,- dan masih terdapat sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 674.552.210,-. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit adalah sebesar Rp. 8.966.399.790,- atau 93,00%.

j.1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan pada Sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dalam sub kegiatan ini, belanja perjalanan dinas diperlukan dalam rangka mengikuti bimbingan teknis pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan di luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 59.087.000,- dan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 41.089.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 17.998.000,- dengan realisasi berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 17.483.700,- dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 514.300,-.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Adalah Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, baik ke Ibukota Propinsi atau daerah lain dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat maupun keluar wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang dianggarkan untuk Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD yang didalamnya termasuk bantuan untuk supir dalam rangka memfasilitasi perjalanan dinas Pimpinan dan/atau Anggota DPRD serta Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD.

Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dilaksanakan oleh Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD selain dalam rangka melakukan pendampingan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah juga dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan TUPOKSI Sekretariat DPRD di daerah lain serta dalam rangka menghadiri undangan SKPD.

Pada kegiatan ini, besaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.336.113.000,- dan mengalami perubahan/bertambah pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 116.639.000,- sehingga total anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.452.752.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 1.435.289.578,- atau 98,80% serta sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 17.462.422,-.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 53.793.000,- dan pada perubahan APBD Tahun 2025 mengalami pergeseran atau pengurangan anggaran sebesar Rp. 30.270.000,- sehingga nilai anggaran menjadi Rp. 23.523.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 22.698.100,- dan sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 828.900,-.

- Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan ini, pada APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 130.332.000,- dan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 19.923.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 110.409.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 110.061.776,-. Pada akhir tahun 2025 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 347.224,-.

- Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan pada kegiatan ini diperuntukan bagi Anggota BAPEMPERDA dan Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pendamping kegiatan dalam rangka konsultasi penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD.

Nilai Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan pada APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 347.628.000,- dan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.054.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 341.574.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 341.124.727,- atau 99,87%. Pada akhir tahun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 449.273,-.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dianggarkan di dalam kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ketua Bapemperda dan Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pendamping kegiatan dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Hukum dan HAM.
Pada Tahun 2025, Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 59.154.000,- dan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 39.231.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 19.923.000,- dengan realisasinya berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 19.757.700,- atau 99,17%. Pada akhir tahun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 165.300,-.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
Pada Tahun 2025, Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 23.523.000,- dan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 9.654.000,- sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 13.869.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 13.621.000,- dan sampai pada akhir tahun 2025 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 248.000,-.
- Sub Kegiatan Pembahasan APBD
Pada sub kegiatan ini, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota Badan Anggaran serta Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pendamping kegiatan. Jumlah anggaran pada APBD Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 162.523.000,- dan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 258.811.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 421.334.000 pada Perubahan APBD Tahun 2025 dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 376.987.867,- atau 89,47% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 44.346.133,-.
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada kegiatan ini dianggarkan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Komisi A dengan anggaran pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 100.288.000,- dan Pada Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 13.869.000,- sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 114.157.000,-. Realisasi anggaran berdasarkan SP2D tertib sebesar Rp. 111.834.125,- atau 97,97% dan masih terdapat sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 2.322.875,-.
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Pada sub kegiatan ini, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD komisi C dengan jumlah anggaran pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 98.388.000,- dan pada Perubahan APBD

tahun 2025 mengalami perubahan atau penambahan anggaran sebesar Rp. 7.815.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 106.203.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 104.903.250,- atau 98,78% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.299.750,-.

- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Pada sub kegiatan ini, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Komisi B. Pada APBD Tahun 2025, Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 98.388.000,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 bertambah sebesar Rp. 7.815.000 sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 106.203.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 100.008.484,- atau 94,17%. Pada akhir tahun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.194.516,-.
- Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Pada Sub kegiatan ini, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD sebagai pendamping kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 202.710.000,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 61.668.000,- sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 141.042.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 140.256.650,- dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 785.350,-.
- Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan di dalam kegiatan ini diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD yang mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis DPRD.
Pada APBD Tahun 2025 besaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 924.979.000,- dan mengalami pergeseran/pengurangan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 205.016.000,- sehingga total nilai anggaran setelah Perubahan APBD adalah sebesar Rp. 719.963.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 656.154.503,- atau 91,14% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 63.808.497,-.
- Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan di dalam sub kegiatan ini untuk memfasilitasi perjalanan dinas bagi para Kelompok Pakar atau Tim Ahli

DPRD sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka membantu Alat-Alat Kelengkapan DPRD dalam menjalankan tugasnya.

Pada tahun 2025, Belanja Perjalanan Biasa pada Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 28.962.000,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 19.308.000,- sehingga nilai anggaran menjadi Rp. 9.654.000,-. Sampai pada akhir tahun 2025 tidak terdapat realisasi anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan kelompok pakar atau tim ahli tidak didatangkan ke Kabupaten Kapuas Hulu, kegiatan hanya dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat sehingga sisa anggaran masih sebesar Rp. 9.654.000,-.

- Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan di dalam sub kegiatan ini diperuntukan bagi Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan Protokoler dan Dokumentasi Kegiatan DPRD.

Pada Tahun 2025, Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 287.052.000,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 79.571.000,- sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 207.481.000,-. Realisasi anggaran berdasarkan SP2D adalah sebesar Rp. 206.628.094,- atau 99,59% dengan sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 852.906,-.

- Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan di dalam kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD serta Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pendamping.

Jumlah anggaran pada APBD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 35.016.000,- dan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 25.384.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 60.400.000,-. Realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit adalah sebesar Rp. 51.916.619,- atau 85,95% dan pada akhir tahun 2025 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.483.381,-.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan pada sub kegiatan ini merupakan Belanja Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, baik ke Ibukota Propinsi atau daerah lain dalam wilayah Propinsi Kalimantan Barat maupun keluar wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang dianggarkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menghadiri rapat-rapat

koordinasi maupun konsultasi yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada sub kegiatan ini, besaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.439.274.000,- dan terdapat perubahan/penambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 1.105.624.000,- sehingga total nilai anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.544.898.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 4.363.392.067,- atau 96,01% serta sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 181.505.933,-.

j.2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dianggarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pada sub kegiatan ini, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dianggarkan untuk Bapemperda dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD dalam rangka sosialisai Peraturan Daerah inisiatif ke kecamatan dalam lingkup Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada APBD Tahun 2025, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dianggarkan sebesar Rp. 66.500.000,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 33.250.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 33.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.935.000,- atau 99,05% dan pada akhir tahun 2025 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 315.000,-.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dianggarkan pada kegiatan ini diperuntukkan bagi Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD yang didalamnya termasuk bantuan untuk supir dan motoris speedboat dalam rangka memfasilitasi perjalanan dinas Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dan Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD serta melakukan pendampingan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah atau mendampingi Pejabat Eksekutif yang melakukan kunjungan kerja dalam daerah serta dalam rangka menghadiri undangan SKPD.

Pada APBD Tahun 2025 besaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dianggarkan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 280.225.000,- dan terdapat pengurangan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 65.575.000,- sehingga total nilai anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 214.650.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 181.085.000,- atau 84,36% serta sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 33.565.000,-.

- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
Yaitu Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Komisi A serta Pegawai ASN dilingkungan Sekretariat DPRD sebagai pendamping.
Pada APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 46.050.000,-, dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 36.066.750,- atau 78,32% dan sisa anggaran sebesar Rp. 9.983.250,-
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Yaitu Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Komisi C serta Pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD (pendamping).
Pada APBD Tahun 2025 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 46.050.000,-. Karena kegiatan perjalanan Dinas Ke Kecamatan tidak dilaksanakan maka realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit adalah nihil. Pada akhir tahun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 46.050.000,-.
- Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Yaitu Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Komisi B serta Pegawai ASN dilingkungan Sekretariat DPRD (pendamping).
Pada APBD Tahun 2025 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 46.050.000,-. Karena kegiatan perjalanan Dinas Ke Kecamatan tidak dilaksanakan maka realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit adalah nihil. Pada akhir tahun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 46.050.000,-.
- Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dianggarkan di dalam kegiatan ini diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah serta Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pendamping kegiatan.

Pada Sub Kegiatan ini, jumlah anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 77.600.000,- dan pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 42.700.000,- sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp. 34.900.000 dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 34.900.000,- atau 100%.

- Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Yaitu Belanja Perjalanan Dinas ke Kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang diperuntukan bagi Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan Undangan Ke Kecamatan dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pendamping kegiatan serta Penyelenggaraan Urusan Protokoler dan Dokumentasi Kegiatan DPRD.

Pada Sub Kegiatan ini, jumlah anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 114.425.000,-. Pada perubahan APBD Tahun 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 44.325.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 70.100.000,- dan terealisasi berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 70.055.000,- atau 99,94% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 45.000,-.

- Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dianggarkan pada kegiatan ini diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menghadiri rapat-rapat koordinasi maupun kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu serta Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pendamping.

Pada APBD Tahun 2025 besaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dianggarkan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 365.400.000,- dan terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 60.900.000,- pada Perubahan APBD tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 304.500.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 147.525.000,- atau 48,45%. Pada akhir tahun 2025 masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 156.675.000,-. Hal ini dikarenakan kegiatan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD lebih banyak ke Luar Daerah (Propinsi dan Luar Propinsi) maka beberapa kegiatan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kecamatan tidak terealisasi.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses

Adalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai ASN dilingkungan Sekretariat

DPRD (pendamping) dalam rangka Kegiatan Reses. Pada Tahun 2025 Kegiatan Reses dianggarkan sebanyak 3 (tiga) kali.

Pada APBD Tahun 2025 besaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dianggarkan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 303.600.000,- dan terdapat penambahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 116.550.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 420.150.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 378.435.000,- atau 90,07% dan pada akhir tahun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 41.715.000,-.

j.3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Pada APBD Tahun 2025, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dianggarkan pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 10.010.000,-. Namun karena adanya pemangkasan anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 maka pada Pergeseran APBD tahun 2025 Komponen belanja ini digeser atau ditiadakan.

5.1.3 Belanja Modal

Belanja modal dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan pengadaan barang tetap berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Dalam menyusun anggaran Belanja Modal, pedoman yang digunakan adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 belanja modal Sekeretariat DPRD adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan jumlah anggaran adalah sebesar Rp. 855.998.000,- dan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 216.572.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 sehingga jumlah Belanja Modal setelah Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 1.072.570.000,- dengan realisasi berdasarkan SP2D Terbit sebesar Rp. 1.070.226.500,- atau 99,78% serta masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.343.500,- .

Sisa anggaran yang ada merupakan selisih dari jumlah pagu anggaran yang ditetapkan, baik pada APBD Tahun 2025 maupun Perubahan APBD Tahun 2025, dengan jumlah nilai yang tertera di dalam kontrak pekerjaan pengadaan barang tersebut atau jumlah nilai yang tertera pada e-katalog.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari :

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Komponen belanja yang termasuk dalam Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor adalah Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan. Pada APBD Tahun 2025, ditetapkan anggaran sebesar Rp. 702.970.000,- dan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 142.700.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 845.670.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2025 dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 843.986.300,- atau 99,80% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.683.700,- yang merupakan selisih antara nilai penganggaran dengan nilai pada e-katalog.

b. Belanja Modal Alat Kantor

Komponen Belanja Modal Alat kantor dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu Belanja Modal Alat Kantor lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.008.000,-. Namun terdapat pemangkasan anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 sehingga anggaran pada komponen belanja ini digeser atau ditiadakan.

c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Komponen Belanja Alat Rumah Tangga dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use). Pada APBD Tahun 2025 ditetapkan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan terdapat pemangkasan anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 sehingga anggaran pada komponen belanja ini digeser atau ditiadakan.

d. Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio pada Perubahan APBD Tahun 2025 ditetapkan anggaran sebesar Rp. 150.500.000,- dengan realisasi anggaran berdasarkan SP2D terbit sebesar Rp. 149.966.550,- atau 99,65% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 533.450,- yang merupakan selisih antara jumlah penganggaran dengan jumlah tagihan yang terdapat didalam kontrak atau surat pesanan. Komponen belanja ini dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan Studio Audio

Belanja Modal Peralatan Studio Audio dianggarkan sebesar Rp. 135.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 134.470.950,- dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 529.050,-;

- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film

Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dianggarkan sebesar Rp. 15.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.495.600,- dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.400,-.

e. Belanja Modal Komputer Unit

Komponen Belanja Modal Komputer Unit yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Belanja Modal Personal Computer dan Belanja Modal Komputer Unit Lainnya. Pada Perubahan APBD tahun 2025 ditetapkan anggaran sebesar Rp. 45.900.000,- dengan relisasi anggaran

berdasarkan SP2D sebesar Rp. 45.787.500,- atau 99,75%. Masih terdapat sisa anggaran pada akhir tahun sebesar Rp. 112.500,- yang merupakan selisih dari jumlah pagu anggaran yang ditetapkan dengan jumlah nilai yang tertera pada e-katalog. Yang termasuk dalam Komponen belanja ini adalah :

- Belanja Modal Personal Computer
Belanja Modal Personal Computer dianggarkan sebesar Rp. 21.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.589.500,- dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 10.500,-;
- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 24.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.198.000,- dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 102.000,-.

- f. Belanja Modal Peralatan Komputer
- Komponen Belanja Modal Peralatan Komputer yang dianggarkan pada tahun 2025 adalah Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 102.020.000,- dan terdapat pengurangan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 71.520.000,- sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 30.500.000,-. Jumlah realisasi anggaran komponen belanja ini berdasarkan SP2D tertib sebesar Rp. 30.486.150,- atau 99,95% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.850,- yang merupakan selisih dari jumlah pagu anggaran yang ditetapkan dengan jumlah nilai yang tertera pada e-katalog.

Rincian dan realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

----- tabel -----

LAPORAN REALISASI BELANJA MODAL
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO REKENING						BELANJA MODAL	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
1						2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8) (Rp)	11 %
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin									
5	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan									
5	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor									
5	2	02	02	01	0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	702.970.000,00	768.000.000,00	65.030.000,00	767.775.000,00	0,00	0,00	225.000,00	767.775.000,00	99,97
5	2	02	02	01	0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	77.670.000,00	77.670.000,00	76.211.300,00	0,00	0,00	1.458.700,00	76.211.300,00	98,12
						Sub Jumlah	702.970.000,00	845.670.000,00	142.700.000,00	843.986.300,00	0,00	0,00	1.683.700,00	843.986.300,00	99,80
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga									
5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor									
5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.008.000,00	0,00	(16.008.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sub Jumlah	16.008.000,00	0,00	(16.008.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga									
5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sub Jumlah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar									
5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio									
5	2	02	06	01	0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	134.470.950,00	0,00	0,00	529.050,00	134.470.950,00	99,61

NO REKENING						BELANJA MODAL	APBD MURNI (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SP2D TERBIT (Rp)	CONTRA POS (Rp)	U Y H D (Rp)	SALDO ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
1						2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8	9 = (4-6)	10 = 6-(7+8)	11
5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.495.600,00	0,00	0,00	4.400,00	15.495.600,00	99,97
						<i>Sub Jumlah</i>	<i>0,00</i>	<i>150.500.000,00</i>	<i>150.500.000,00</i>	<i>149.966.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>533.450,00</i>	<i>149.966.550,00</i>	<i>99,65</i>
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer									
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit									
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.589.500,00	0,00	0,00	10.500,00	21.589.500,00	99,95
5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.198.000,00	0,00	0,00	102.000,00	24.198.000,00	99,58
						<i>Sub Jumlah</i>	<i>0,00</i>	<i>45.900.000,00</i>	<i>45.900.000,00</i>	<i>45.787.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.500,00</i>	<i>45.787.500,00</i>	<i>99,75</i>
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer									
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	102.020.000,00	30.500.000,00	(71.520.000,00)	30.486.150,00	0,00	0,00	13.850,00	30.486.150,00	99,95
						<i>Sub Jumlah</i>	<i>102.020.000,00</i>	<i>30.500.000,00</i>	<i>(71.520.000,00)</i>	<i>30.486.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.850,00</i>	<i>30.486.150,00</i>	<i>99,95</i>
						JUMLAH BELANJA PERALATAN DAN MESIN	855.998.000,00	1.072.570.000,00	216.572.000,00	1.070.226.500,00	0,00	0,00	2.343.500,00	1.070.226.500,00	99,78
TOTAL							855.998.000,00	1.072.570.000,00	216.572.000,00	1.070.226.500,00	0,00	0,00	2.343.500,00	1.070.226.500,00	99,78

5.1.4 Aset Lancar

5.1.4.1 Kas Bendahara Pengeluaran

Secara umum, jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) adalah sebesar **Rp. 45.511.749.000,-** sedangkan jumlah realisasinya (berdasarkan SP2D terbit) adalah sebesar **Rp. 43.425.104.834,-**. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.086.644.166,-**.

Sisa ini adalah sisa anggaran yang tidak digunakan oleh Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2025 atau anggaran yang masih berada pada Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan dari realisasi anggaran berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BUD, umumnya masih terdapat sisa yang merupakan selisih lebih dari SP2D yang telah diterbitkan dengan pembayaran riil yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Apabila hal ini terjadi dan langsung disetorkan kembali ke Kas Daerah dalam tahun anggaran berjalan maka sisa dimaksud disebut dengan **contra pos**.

Namun bila sisa tersebut belum disetorkan kembali ke Kas Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran dan masih tercatat pada kas bendahara pengeluaran, maka dinamakan **Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan** atau **UYHD**.

Dalam Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan jumlah contra pos adalah sebesar **Rp. 93.090.487,-**.

Sedangkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, sisa pada kas Bendahara Pengeluaran atau Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) adalah **Rp. 79.346.816,-**.

Selanjutnya, pada awal tahun anggaran berjalan pada setiap OPD diberikan Uang Persediaan (UP) dimana penerbitan SP2D-nya tanpa pembebanan yang bertujuan untuk mengisi Kas pada Bendahara Pengeluaran. Uang Persediaan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan SKPD dan apabila Uang Persediaan dimaksud telah digunakan atau dipertanggungjawabkan, maka selanjutnya diajukan SPP dan SPM Ganti Uang Persediaan (GU) untuk mengisi kembali Kas pada Bendahara Pengeluaran. Jika Uang Persediaan yang ada tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan, maka OPD yang bersangkutan dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Pada awal Tahun Anggaran 2025, besaran jumlah Uang Persediaan Sekretariat DPRD ditetapkan sebesar **Rp. 570.000.000,-** dan jumlah pengembalian sisa Uang Persediaan yang termasuk dalam komponen pengembalian Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) adalah **Rp. 79.346.816,-**.

Dengan demikian total jumlah aset lancar atau kas pada Bendahara Pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran 2025 adalah **Rp. 79.346.816,-**.

Rincian sisa anggaran yang merupakan Contra Pos antara lain :

REKAPITULASI BUKTI SETOR (CONTRA POST)
TAHUN ANGGARAN 2025

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
08 Mei 2025	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp 190.487,00
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 170.487,00	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 20.000,00	
29 Agustus 2025	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Rp 1.325.000,00
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 1.325.000,00	
22 Desember 2025	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Rp 91.575.000,00
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
	5.1.02.01	Belanja Barang	
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	
	5.1.02.01.01.0026	Bahan Cetak Rp 105.000,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 54.000.000,00	
	5.1.02.02	Belanja Jasa	
	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	
		Belanja Sewa Bangunan Gedung dan	
	5.1.02.02.05.0009	Tempat Pertemuan Rp 12.500.000,00	
	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	
	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 24.970.000,00	
JUMLAH CONTRA POS TAHUN ANGGARAN 2025			Rp 93.090.487,00

REKAPITULASI BUKTI SETOR (UYHD)
TAHUN ANGGARAN 2025

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
30 Desember 2025		Pengembalian Uang Persediaan	Rp. 79.346.816,00
JUMLAH UYHD TAHUN ANGGARAN 2025			Rp. 79.346.816,00

5.1.4.2 Persediaan

Berdasarkan Berita Acara Stok Persediaan Per 31 Desember 2025, masih terdapat sisa persediaan barang senilai Rp. 5.894.900,- dengan rincian sebagai berikut :

STOK PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Sisa Barang (Rp)					Ket	
1	Amplop Putih Uk. 110 x 230 mm	30.000,00	3	ktk	x	30.000,00	=	90.000,00	
2	Amplop Putih Uk. Panjang (100 lbr)	32.000,00	2	ktk	x	32.000,00	=	64.000,00	
3	Amplop Putih Uk. Pendek (100 lbr)	25.000,00	2	ktk	x	25.000,00	=	50.000,00	
4	Amplop Warna Coklat Ukuran Folio	85.000,00	1	ktk	x	85.000,00	=	85.000,00	
5	Ballpoint Balliner	25.000,00	7	btg	x	25.000,00	=	175.000,00	
6	Ballpoint Balliner	248.000,00	1	ktk	x	248.000,00	=	248.000,00	
7	Ballpoint Pilot PTP	3.500,00	15	bh	x	3.500,00	=	52.500,00	
8	Binder Clip No. 105/Bazic/Joyko	9.000,00	2	ktk	x	9.000,00	=	18.000,00	
9	Binder Clip No. 107 uk. Besar	8.000,00	6	ktk	x	8.000,00	=	48.000,00	
10	Binder Clip No. 111	14.400,00	5	ktk	x	14.400,00	=	72.000,00	
11	Binder Clip No. 200	25.000,00	7	ktk	x	25.000,00	=	175.000,00	
12	Binder Clip No. 260	30.000,00	7	ktk	x	30.000,00	=	210.000,00	
13	Binder Clip Paper No. 115	20.000,00	9	ktk	x	20.000,00	=	180.000,00	
14	Clips File	13.000,00	1	bh	x	13.000,00	=	13.000,00	
15	Double Tipe Uk. Kecil	5.000,00	1	rol	x	5.000,00	=	5.000,00	
16	File Box	25.000,00	2	bh	x	25.000,00	=	50.000,00	
17	Isi Pisau Cutter ukuran L.500	8.400,00	3	ktk	x	8.400,00	=	25.200,00	
18	Isi Stapler Uk. 24/10	38.000,00	4	ktk	x	38.000,00	=	152.000,00	
19	Isi Staples Kecil Uk. 24/6 Isi 10 BUAH/ATOM	6.000,00	2	ktk	x	6.000,00	=	12.000,00	
20	Isi Staples Uk. 23/10 Isi 10 buah/Atom	20.000,00	5	ktk	x	20.000,00	=	100.000,00	
21	Isi Tinta Stempel	15.000,00	2	bh	x	15.000,00	=	30.000,00	
22	Isolasi Bening Ukuran 1/2x36 yard	18.000,00	4	rol	x	18.000,00	=	72.000,00	
23	Isolasi Jilid Uk. 1	15.000,00	3	rol	x	15.000,00	=	45.000,00	
24	Isolasi Jilid Uk. 2	27.000,00	3	rol	x	27.000,00	=	81.000,00	
25	Isolasi/Lakban/Platban Bening Uk. 1 x36 yard	12.000,00	2	roll	x	12.000,00	=	24.000,00	
26	Isolasi/Lakban/Platban Hitam Uk. 1,5 inch/65	18.000,00	2	rol	x	18.000,00	=	36.000,00	
27	Kertas 3 ply NCR uk. Folio	55.000,00	2	rim	x	55.000,00	=	110.000,00	
28	Kertas Cover	65.000,00	2	pack	x	65.000,00	=	130.000,00	
29	Kertas HVS 70 gr/ 500 lembar F4	75.000,00	6	rim	x	75.000,00	=	450.000,00	
30	Kertas HVS A4 70 gr / 500 lbr	68.000,00	10	rim	x	68.000,00	=	680.000,00	
31	Kertas NCR 1/2 Folio 3 ply	40.000,00	5	rim	x	40.000,00	=	200.000,00	
32	Kertas Photo	75.000,00	8	set	x	75.000,00	=	600.000,00	
33	Kertas Sampul	5.000,00	29	bh	x	5.000,00	=	145.000,00	
34	Kertas Sticker	10.000,00	2	bh	x	10.000,00	=	20.000,00	
35	Mab Gobi	33.000,00	5	bh	x	33.000,00	=	165.000,00	
36	Map Folio Kertas Biasa	1.200,00	36	bh	x	1.200,00	=	43.200,00	
37	Map Plastik Jepit / Sinelthelter	13.000,00	15	bh	x	13.000,00	=	195.000,00	
38	Map Plastik Seminar UK. Besar	6.000,00	22	bh	x	6.000,00	=	132.000,00	
39	Pelobang Kertas No.40 YL	35.000,00	1	bh	x	35.000,00	=	35.000,00	

No	Nama Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Sisa Barang (Rp)					Ket	
40	Pensil 2 HB	20.000,00	2	ktk	x	20.000,00	=	40.000,00	
41	Pisau Cutter Uk. A 300	15.000,00	2	bh	x	15.000,00	=	30.000,00	
42	Pisau Cutter ukuran L.500	20.000,00	1	bh	x	20.000,00	=	20.000,00	
43	Reffille/isi staples uk.24/17 isi 10bh/atom	42.000,00	1	ktk	x	42.000,00	=	42.000,00	
44	Refill Isi Staples HD 30 (24/6)	27.000,00	2	bh	x	27.000,00	=	54.000,00	
45	Refill/Isi Stapler No. 10 isi 20 buah/Atom	40.000,00	1	ktk	x	40.000,00	=	40.000,00	
46	Snelhecter Folio Kertas Biasa	2.000,00	27	bh	x	2.000,00	=	54.000,00	
47	Spidol Board Marker	145.000,00	1	ktk	x	145.000,00	=	145.000,00	
48	Spidol Merk Snowman/Permanen Marker	120.000,00	1	ktk	x	120.000,00	=	120.000,00	
49	Spidol Stabillo Boss	10.000,00	3	btg	x	10.000,00	=	30.000,00	
50	Stabilow HL-5 PAPER-COPY-FAX	7.000,00	2	bh	x	7.000,00	=	14.000,00	
51	Stapler HD 10 CL	15.000,00	2	bh	x	15.000,00	=	30.000,00	
52	Stapler HD-10CL Uk. 10	25.000,00	4	bh	x	25.000,00	=	100.000,00	
53	Staples Besar SDI Uk. Besar	48.000,00	1	bh	x	48.000,00	=	48.000,00	
54	Tinta Stempel Flash/Otomatis isi 250 ml	15.000,00	2	btl	x	15.000,00	=	30.000,00	
55	Tipp - EX Merk JOYKO 25 cc	8.000,00	6	bh	x	8.000,00	=	48.000,00	
56	Trigonal Clip Paper No. 03	4.000,00	8	ktk	x	4.000,00	=	32.000,00	
JUMLAH								5.894.900,00	

5.1.5 Aset Tetap

5.1.5.1 Tanah

- Tanah Per 31 Des 2025 Rp. 12.800.000,-
Tidak ada perubahan nilai dibanding pencatatan tahun sebelumnya.

5.1.5.2 Peralatan dan Mesin

- Alat-Alat Berat Per 31 Des 2025 Rp. 252.587.254,86
Tidak ada perubahan nilai dibanding pencatatan tahun sebelumnya.
- Alat-alat Angkutan Per 31 Des 2025 Rp. 6.407.334.447,80
Pada Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember tercatat jumlah Alat-alat Angkutan sebesar Rp. 5.549.061.147,80 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp. 6.407.334.447,80. Dengan demikian terdapat penambahan nilai aset sebesar Rp. 858.273.300,-.
Perubahan nilai aset tersebut terjadi karena adanya penambahan nilai aset dari pembelian 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merek Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE dengan nilai sebesar Rp. 767.775.000,- dan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 2 unit, yaitu 1 unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax Neo S dengan nilai setelah atribusi sebesar Rp. 35.566.300 dan 1 unit Yamaha WR 155 R Standar dengan nilai setelah atribusi sebesar

Rp. 40.645.000,- dan adanya mutasi masuk 1 unit kendaraan roda 2 dengan Merk YAMAHA MIO SOUL CT dengan nilai harga sebesar Rp. 14.287.000,-

- Alat Bengkel -
- Alat Pertanian dan Peternakan -
- Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Des 2025 Rp. 3.786.918.933,91
Tidak ada perubahan nilai dibanding pencatatan tahun sebelumnya.
- Alat Studio dan Komunikasi Per 31 Des 2025 Rp. 666.718.095,06.
Nilai aset Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 516.751.545,06. Dan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 666.718.095,06. Hal ini menunjukkan adanya penambahan nilai aset Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 149.966.550,-. Perubahan nilai aset ini dikarenakan adanya penambahan nilai aset berupa pembelian 1 Unit Kamera Dji OSMO Pocket 3 Creator Combo warna Hitam dengan harga Rp. 15.495.600,00, Pembelian 1 Unit Power Supply Mic Delegate CSSI000 Hardwell Merk Hardwell dengan Harga 7.253.707,14, pembelian 27 Unit Mic Delegate CSS I000D Harddwell Original Merk Hardwell harga Rp. 86.953.707,14, Pembelian 4 Unit Microphone Chairman S09N ORI Merk Hardwell Hitam dengan harga Rp. 15.203.707,14, SPEAKER FV AUDIO 1 BERKUALITAS ORI Merk Hardwell 2 Unit harga Rp. 6.903.707,14, KABEL AUDIO Rohs 74 Unit seharga Rp. 3.198.707,14, POWER SUPPLY PMM 770 ANYSONG Merk Hardwell 1 Unit Rp. 7.253.707,15, POWER MIXER 8 CHANNEL HARDWELL ORIGINAL Merk Hardwell Hitam 1 Unit Harga 7.703.707,15.
- Alat Ukur -
- Alat-Alat Kedokteran -
- Alat-Alat Laboratorium -
- Alat Komputer Per 31 Des 2025 Rp. 1.489.632.890,98.
Pada Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember tercatat jumlah Alat Komputer sebesar Rp. 1.394.945.129,01. Pada Tahun 2025 pencatatan nilai aset Alat Komputer sebesar Rp. 1.489.632.890,98. Hal ini menunjukkan adanya penambahan nilai aset sebesar Rp. 94.687.761,97. Perubahan ini dikarenakan adanya penambahan nilai aset komputer berupa pembelian 1 Unit Laptop Merk Lenovo hitam harga Rp. 21.589.500,00, 1 Unit Printer Merk EPSON L3210 A4, 2 Unit seharga Rp. 7.992.000,00, Scanner Merk Epson DS-410 3 Unit harga Rp. 22.494.150,00, dan 1 Unit Tablet Merk Samsung Galaxi Tab. S10 PLUS Wifi

5g 12256GB harga 24.198.000,00 selain Penambahan dikarena Pembelian Barang ada juga Penambahan dikarena ada Mutasi 1 Unit Notebook harga Rp. 18.414.111,97.

- Alat Keamanan -

5.1.5.3 Gedung dan Bangunan

- Bangunan Gedung Per 31 Des 2025 Rp 27.247.426.912,34
Tidak ada perubahan nilai dibanding pencatatan tahun sebelumnya.
- Bangunan Monumen -

5.1.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Jalan dan Jembatan -
- Bangunan Air (Irigasi) dan Jaringan Air -
- Instalasi Per 31 Des 2025 Rp 282.090.375,-
Tidak ada perubahan nilai dibanding pencatatan tahun sebelumnya.
- Jaringan Per 31 Des 2025 Rp 179.621.326,66
Tidak ada perubahan nilai dibanding pencatatan tahun sebelumnya.

5.1.5.5 Aset Tetap Lainnya

- Buku dan Perpustakaan Per 31 Des 2025 Rp 431.105.086,01
Tidak ada perubahan nilai dibanding pencatatan tahun sebelumnya.
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Per 31 Des 2025 Rp. 3.740.000,-
Tidak ada perubahan nilai dibanding pencatatan tahun sebelumnya.
- Hewan/Ternak dan Tumbuhan -
- Alat-Alat Olah Raga -

5.1.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Konstruksi Dalam Pengerjaan -

5.1.5.7 Akumulasi dan Penyusutan Aset Tetap

- Akumulasi dan Penyusutan Aset Tetap Per 31 Des 2025 Rp (19.437.431.359,30)
Akumulasi dan Penyusutan Aset Tetap pada pencatatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (19.437.431.359,30). Sedangkan pada per 31 Desember 2024 Akumulasi dan Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. (18.022.413.173,63). Hal ini

menunjukkan bahwa adanya penambahan nominal atau pengurangan nilai aset pada pencatatan terakhir sebesar Rp. 1.415.018.185,67.

Rincian Akumulasi dan Penyusutan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 terdiri dari :

- a. Alat Angkutan
 - a.1. Alat Besar akumulasi penyusutan sebesar Rp. (101.034.901,95);
 - a.2. Alat Angkutan akumulasi penyusutan sebesar Rp. (4.827.563.998,57);
- b. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
 - b.1. Alat Kantor dan Rumah Tangga akumulasi penyusutan sebesar Rp. (3.476.232.290,12);
 - b.2. Alat Komputer akumulasi penyusutan sebesar Rp. (1.200.118.559,82);
 - b.3. Alat Studio dan Komunikasi akumulasi penyusutan sebesar Rp. (513.345.813,81).
- c. Gedung dan Bangunan
 - c.1. Bangunan Gedung akumulasi sebesar Rp. (9.032.505.904,36).
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - d.1. Instalasi akumulasi penyusutan sebesar Rp. (150.448.200,00);
 - d.2. Jaringan akumulasi penyusutan sebesar Rp. (17.962.132,67).
- e. Aset Tetap Lainnya
 - e.1. Barang Bercorak Kebudayaan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 3.740.000,00

5.1.5.8 Aset Lain-lain

- Aset Lain-lain -

5.1.6. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah Laporan yang menyajikan Informasi mengenai seluruh Kegiatan Operasional Keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan – LO, beban Surplus/Defisit Operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan Periode berikutnya.

Sajian Beban Operasional Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah Rp. 43.476.504.746,70, Yang meliputi dari (1). Beban Pegawai sebesar Rp.24.390.789.912,00 dari Beban Gaji Pegawai PNS,Beban Gaji PPPk dan Beban Gaji Anggota DPRD. (2). Beban Persediaan/ Bahan Pakai Habis Sebesar Rp. 4.774.014.364, (3). Beban Jasa sebesar Rp.2.842.723.636,00,(4). Beban Pemeliharaan sebesar Rp. 615.759.276,00, (5).Beban Perjalanan Dinas Rp. 8.939.914.303, (6) Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS sebesar Rp.532.500.000 dan (7).Beban Penyusutan .sebesar Rp. 1.380.803.255,70.

Adapun Rincian dari Laporan Operasioanl Set.DPRD adalah sebagai Berikut :

1. *Beban Pegawai*

NO.REK	URAIAN	JUMLAH
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.935.345.320,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	1.893.916.031,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	185.637.216,00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	146.167.331,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	88.830.000,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	43.730.000,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	69.175.000,00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	127.019.157,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	102.908.820,00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	127.054.855,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.509.653,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	24.359,00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	42.534,00
8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	118.652.603,00
8.1.01.01.09.0002	Beban luran Jaminan Kesehatan PPPK	98.215.081,00
8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.996.659,00
8.1.01.01.10.0002	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4.435.044,00
8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	11.990.025,00
8.1.01.01.11.0002	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	13.304.536,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.123.480.000,00
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	380.500.000,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00
8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	64.077.300,00
8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD	75.244.380,00
8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00
8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
8.1.01.04.06.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	80.022.600,00
8.1.01.04.07.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.844.375,00
8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00
8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00
8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	297.585,00
8.1.01.04.12.0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	58.633.596,00
8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.397.088,00
8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD	4.191.264,00
8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	5.208.000.000,00
8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.774.200.000,00
8.1.01.04.14.0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00
8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
JUMLAH		24.390.789.912,00

2. *Beban Persediaan*

NO.REK	URAIAN	JUMLAH
8.1.02.01	BEBAN PERSEDIAAN	
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.211.144.887,00

8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	9.900.000,00
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	136.967.957,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.551.200,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	212.654.126,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	29.230.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	53.620.745,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	77.594.017,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	97.136.945,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.243.302.500,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	115.620.500,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	200.157.500,00
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	184.223.992,00
8.1.02.01.01.0060		
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	89.910.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	104.999.995,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	0,00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00
8.1.02.01.04.0744	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00
JUMLAH		4.774.014.364,00

3. *Beban Jasa*

NO.REK	URAIAN	JUMLAH
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	234.900.000,00
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00
8.1.02.02.01.0011		
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.139.700.000,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	8.400.000,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	19.975.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	150.000.000,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	0,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00
	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	15.600.000,00
8.1.02.02.01.0049		
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	150.840.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	18.413.439,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	31.868.200,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	272.280.948,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100.000.000,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	63.990.901,00
8.1.02.02.01.0066	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.509.100,00
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up	57.388.000,00
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	237.840.000,00
8.1.02.02.01.0081	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00

8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	53.346.440,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.200.664,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.000.944,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	
8.1.02.02.04.0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	29.890.000,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00
8.1.02.02.04.0355	Beban Sewa Peralatan Umum	0,00
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	224.500.000,00
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00
8.1.02.02.09.0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00
JUMLAH		2.842.723.636,00

4. *Beban Pemeliharaan*

NO.REK	URAIAN	JUMLAH
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	20.300.000,00
8.1.02.03.02.0022		
8.1.02.03.02.0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	2.350.000,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.314.420,00
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	301.566.199,00
8.1.02.03.02.0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	40.450.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.244.003,00
8.1.02.03.02.0117		
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	76.167.490,00
8.1.02.03.02.0121		
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.195.000,00
8.1.02.03.02.0132		
8.1.02.03.02.0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	49.079.121,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.228.794,00
8.1.02.03.02.0405		
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00
8.1.02.03.02.0406		
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	19.864.249,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00
JUMLAH		615.759.276,00

5. Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS

NO.REK	URAIAN	JUMLAH
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	532.500.000,00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	532.500.000,00
	JUMLAH	532.500.000,00

6. Beban Perjalanan Dinas

NO.REK	URAIAN	JUMLAH
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.085.227.553,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	854.686.750,00
	JUMLAH	8.939.914.303,00

7. Beban Penyusutan

NO.REK	URAIAN	JUMLAH
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	
8.1.08.01.01.0012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	25.258.725,49
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	348.985.099,83
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.690.250,76
8.1.08.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.399.693,14
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.024.648,70
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.874.486,21
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	7.589.608,43
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.411.502,73
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	37.729.662,61
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.846.058,18
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	5.545.189,29
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	33.163.045,22
8.1.08.01.05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	12.887.243,95
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	4.364.904,15

8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	57.997.681,44
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	25.723.393,31
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	2.078.811,66
8.1.08.01.06.0017	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0,00
8.1.08.01.06.0051	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	3.191.256,82
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	77.030.378,57
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.839.600,00
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	590.918,04
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	19.927.946,50
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	32.379.285,04
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	577.545.497,96
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	8.834.822,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	
8.1.08.03.03.0030	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	9.403.012,50
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	
8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	4.490.533,17
JUMLAH		1.380.803.255,70

5.1.7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai Perubahan Ekuitas yang terdiri dari EKUITAS AWAL, SURPLUS/ DEFISIT LO, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Transaksi Antar Entitas dan Ekuitas Akhir.

Laporan Perubahan Ekuitas pada Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah Rp. 21.343.894.986,34. Saldo Awal sebesar Rp. 21.567.732.202,04,-, Surplus/Depisit – Lo sebesar (Rp. 43.476.504.746,70) merupakan jumlah surplus dari belanja operasi di tahun ini yang didapatkan dari Beban Belanja Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban barang yang diserahkan kepada Pihak ketiga/Masyarakat, Beban Kursus, Pelatihan, Sosial dan Bimtek PNS, Beban Penyusutan dan Beban Ekstrakontabel dimana rinciannya ada pada Laporan Operasional. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp. 32.701.111,97 , Koreksi Asset tetap tersebut diperoleh dari Asset Masuk Mutasi dari SKPD Lain sebesar Rp. 14.287.000,00 dan Rp.18.414.111,97. Koreksi Penyusutan Rp. (32.701.111,97) , Koreksi Penyusutan tersebut diperoleh dari Mutasi Masuk Alat Angkutan sebesar Rp.14.287.000 , dan Komputer sebesar Rp. (18.414.111,97).

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Pada tanggal 22 Oktober 2018 telah ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor : 46 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
- b. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- c. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang di dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Dewan

Sekretaris Dewan mempunyai tugas memimpin pemberian pelayanan administratif kepada seluruh Anggota DPRD.

2. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan adalah unsur pelaksana pada Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.

Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan, pembinaan aparatur, pengelolaan ketatausahaan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD.

b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Sub Bagian Aparatur dan Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam pengelolaan Ketatausahaan dan Kepegawaian Sekretariat DPRD.

c. Sub Bagian Rumah Tangga.

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam menyusun rumah tangga DPRD.

Untuk Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian sedangkan Sub Bagian Program dan Keuangan dan Sub Bagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan adalah unsur pelaksana pada Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dewan.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan rapat, persidangan, pengembangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD yang diusulkan Anggota DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.

Bertugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat, persidangan serta pembuatan risalah sidang dan notulen rapat.

b. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah usulan Anggota DPRD dan Rancangan Keputusan DPRD.

c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam memfasilitasi Kehumasan dan Keprotokolan serta mendokumentasikan seluruh kegiatan anggota DPRD dan mempublikasikannya kepada masyarakat, dan penyelenggaraan urusan keprotokolan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Koordinator Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan adalah unsur pelaksana pada Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dewan.

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :

a. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran.

Sub Bagian Fasilitas Penganggaran mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dalam penyusunan anggaran.

b. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan.

Sub Bagian Fasilitas Pengawasan mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dalam pengawasan penggunaan anggaran.

c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas membantu Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan kerjasama DPRD dan Sekretariat DPRD.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Koordinator Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Adapun tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.

6.2 Tata Kerja Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

6.3 SOTK DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

6.3.1 Keanggotaan DPRD Periode Periode 2024-2029

Pada Tahun 2024, Bangsa Indonesia menyelenggarakan kembali pesta demokrasi untuk memilih Anggota Legislatif baik Anggota DPR, DPD maupun DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota periode 2024-2029.

Sesuai dengan perimbangan perolehan kursi di DPRD oleh masing-masing organisasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PERIMBANGAN PEROLEHAN KURSI DPRD
OLEH MASING-MASING PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH
1	Partai Dempkrasi Indonesia Perjuangan	5 orang
2	Partai Nasional Demokrat	4 orang
3	Partai Amanat Nasional	4 orang
4	Partai Demokrat	4 orang
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4 orang
6	Partai Persatuan Pembangunan	3 orang
7	Partai Golongan Karya	3 orang
8	Partai Hati Nurani Rakyat	2 orang
9	Partai Persatuan Indonesia	1 orang
	J u m l a h	30 orang

Adapun nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk masa jabatan tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya oleh Gubernur Kalimantan Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 25 September 2024, adalah sebagai berikut :

----- tabel -----

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029
YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA PADA
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2024**

NO	N A M A	PARTAI POLITIK
1	Alexander Trifanto, S.H.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Antonius Thambun, S.H.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	M. Akim Muslim	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Yanto, S.P.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Antonius Jugah	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	Andrianus	Partai Nasional Demokrat
7	Rinto	Partai Nasional Demokrat
8	Dery Kurniawan, A,Md.T	Partai Nasional Demokrat
9	Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si	Partai Nasional Demokrat
10	Abang Surahman, S.H.	Partai Amanat Nasional
11	Hairudin, S.Pd	Partai Amanat Nasional
12	Syeh Fadiel Abdriansyah	Partai Amanat Nasional
13	Topan Ali Akbar	Partai Amanat Nasional
14	Aweng, S.Kom.,M.M	Partai Demokrat
15	Maura Marselina Hiroh	Partai Demokrat
16	Andi Aswad, S.H.	Partai Demokrat
17	H. Muhsin, S.Ag	Partai Demokrat
18	Baraun, S.M.	Partai Gerakan Indonesia Raya
19	Hambali	Partai Gerakan Indonesia Raya
20	Surya Akbar, A.Ma.Pd.	Partai Gerakan Indonesia Raya
21	Andreas Tingkah, S.M.	Partai Gerakan Indonesia Raya
22	Alpiansyah, S.E.,M.Si	Partai Persatuan Pembangunan
23	Masuhardi, S.Sos.,M.Si	Partai Persatuan Pembangunan
24	Gusti Abdul Gapar, S.Mn	Partai Persatuan Pembangunan
25	Kuswandi, S.M.	Partai Golongan Karya
26	Anggrawan Pramudya, S.Sos	Partai Golongan Karya
27	Safarni	Partai Golongan Karya
28	Monika Montes	Partai Hati Nurani Rakyat
29	Stefanus, S.Sos	Partai Hati Nurani Rakyat
30	Landa, S.I.P.,M.A.P	Partai Persatuan Indonesia
	J u m l a h	30 orang

6.3.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

A. Fungsi DPRD

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsi : Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

- a. Fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- b. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- c. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD adalah :

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional di Daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Gubernur Kalimantan Barat.
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana Perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- f. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

C. Hak dan Kewajiban DPRD

a. Hak

Anggota DPRD mempunyai hak :

1. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
2. Mengajukan Pertanyaan;
3. Menyampaikan Usul dan Pendapat;
4. Memilih dan Dipilih;
5. Membela Diri;
6. Imunitas;
7. Protokol;
8. Keuangan dan Administratif.

b. Kewajiban

Kewajiban Anggota DPRD adalah :

1. Mengamalkan Pancasila;
2. Melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan RI;

5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
7. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pilihannya;
9. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

6.3.3 Alat Kelengkapan DPRD

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

- A. Pimpinan
- B. Badan Musyawarah
- C. Komisi
- D. Badan Kehormatan
- E. Badan Anggaran
- F. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
- G. Panitia Khusus

Berikut ini akan diuraikan mengenai Alat-alat Kelengkapan DPRD :

A. Pimpinan

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan sidang untuk mengambil keputusan;
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
3. Menjadi juru bicara DPRD;
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
5. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD;
6. Mewakili DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD di Pengadilan;
7. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

A.1. Jabatan Pimpinan DPRD Masa Keanggotaan DPRD Periode 2024-2029

Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2024-2029 adalah sebagai berikut.

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU MASA JABATAN 2024-2029
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 733/PEM/2024

NO	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1	YANTO, S.P	Ketua
2	ABDUL HAMID, S.Pi.,M.Si	Wakil Ketua
3	TOPAN ALI AKBAR	Wakil Ketua

B. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan mempunyai tugas :

- 1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD;
- 2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
- 3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- 4. Memberi saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- 5. Merekomendasikan pembentukan Badan Khusus.

Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :

- 1. Mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah.
- 2. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada masing-masing periode keanggotaan adalah sebagai berikut :

B.1 Komposisi Badan Musyawarah Masa Keanggotaan DPRD Periode 2024-2029

Komposisi dan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah masa Keanggotaan DPRD Periode 2024-2029 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2024-2029, adalah sebagai berikut :

----- tabel -----

**NAMA – NAMA KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU BERDASARKAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 17 TAHUN 2024**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BADAN MUSYAWARAH
1	2	3
1	YANTO, S.P	Ketua
2	ABDUL HAMID, S.Pi.,M.Si	Wakil Ketua I
3	TOPAN ALI AKBAR	Wakil Ketua II
4	M, AKIM MUSLIM	Anggota
5	RINTO	Anggota
6	SYEH FADIEL ABDRIANSYAH	Anggota
7	SAFARNI	Anggota
8	H. MUHSIN, S.Ag	Anggota
9	HAMBALI	Anggota
10	MASUHARDI, S.Sos.,M.Si	Anggota
11	GUSTI ABDUL GAPAR, S.Mn	Anggota
12	MONIKA MONTES	Anggota
13	Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M	Sekretaris (Bukan Anggota)

C. Komisi

Komisi merupakan Alat Kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD dan tugas Komisi adalah :

1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan RI dan Daerah;
2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintah kemasyarakatan sesuai dengan Bidang Komisi masing-masing;
4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
7. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
9. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Daftar susunan keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapat diuraikan sebagai berikut :

C.1 Komposisi Komisi Masa Keanggotaan DPRD Periode 2024-2029

Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2024-2029 sesuai ketentuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2024-2029 adalah sebagai berikut :

**NAMA-NAMA KEANGGOTAN KOMISI
DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2024 – 2029
BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 21 TAHUN 2024**

NAMA KOMISI	NAMA KEANGGOTAAN KOMISI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3
KOMISI A Bidang Hukum dan Pemerintahan	1. H. MUHSIN. S.Ag 2. ALPIANSYAH, S.E.,M.Si 3. M. AKIM MUSLIM 4. RINTO 5. HAIRUDIN, S.Pd 6. KUSWANDI, S.M 7. ANDI ASWAD, S.H 8. SURYA AKBAR, A.Ma.Pd 9. MONIKA MONTES	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
KOMISI B Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. STEFANUS, S.Sos 2. ANGGRAWAN PRAMUDYA, S.Sos 3. ANDRIANUS 4. MAURA MARSALENA HIROH 5. ANTONIUS THAMBUN, S.H 6. ALEXANDER TRIFANTO, S.H 7. GUSTI ABDUL GAPAR, S.Mn 8. SYEH FADIEL ABDRIANSYAH 9. ANDREAS TINGKAH, S.M	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Komisi C Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	1. HAMBALI 2. MASUHARDI, S.Sos.,M.Si 3. DERRY KURNIAWAN, A.Md.T 4. ANTONIUS JUGAH 5. ABANG SURAHMAN, S.H 6. SAFARNI 7. AWENG, S.Kom.,M.M 8. BARAUN, S.M 9. LANDA, S.I.P.,M.A.P	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Tugas masing-masing Komisi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan

Meliputi bidang-bidang : Hukum, Perundang-undangan, Pemerintahan, Ketertiban Umum, Kependudukan dan Catatan Sipil, Penerangan dan Pers, Kepegawaian dan Aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Kebudayaan, Pertanahan, Kerjasama Internasional, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Aset Daerah, Agama, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Wanita;

2. Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan

Meliputi bidang-bidang : Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Logistik, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal dan Dunia Usaha, serta Perhubungan dan Pariwisata;

3. **Komisi C Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**

Meliputi bidang-bidang : Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Sosial, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Kepemudaan dan Olah Raga.

D. **Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Badan Kehormatan secara fungsional dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris Bukan Anggota.

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah/Janji Anggota DPRD.
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih.
- d. Menyampaikan kesimpulan atas penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dimaksud pada point (3) sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.
- e. Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat atau pemilih.

Kewenangan Badan Kehormatan :

- a. Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

D.1 *Komposisi Komisi Masa Keanggotaan DPRD Periode 2024-2029*

Komposisi dan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Periode 2024-2029 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2024-2029, dengan daftar sebagai berikut :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2024 – 2029
BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 20 TAHUN 2024**

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM BADAN KEHORMATAN
1	2	3	4
1	LANDA, S.I.P.,M.A.P	Anggota DPRD	Ketua
2	GUSTI ABDUL GAPAR, S.Mn	Anggota DPRD	Wakil Ketua
3	ANTONIUS THAMBUN, S.H	Anggota DPRD	Anggota

E. **Badan Anggaran**

Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris DPRD atau Pejabat di Lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk sebagai Sekretaris Bukan Anggota.

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra Rancangan APBD, Rancangan APBD, Perubahan dan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- d. Memberikan saran dan pendapat terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- e. Menyusun Anggaran Belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD.

E.1 *Komposisi Badan Anggaran Masa Keanggotaan DPRD Periode 2024-2029*

Komposisi dan susunan Anggota Badan Anggaran Periode Keanggotaan DPRD 2024-2029 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2024-2029, dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :

**NAMA – NAMA KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU BERDASARKAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 18 TAHUN 2024**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BADAN ANGGARAN
1	2	3
1	YANTO, S.P	Ketua
2	ABDUL HAMID, S.Pi.,M.Si	Wakil Ketua
3	TOPAN ALI AKBAR	Wakil Ketua
4	ALEXANDER TRIFANTO, S.H	Anggota
5	ANTONIUS JUGAH	Anggota
6	ANDRIANUS	Anggota
7	ABANG SURAHMAN, S.H	Anggota
8	KUSWANDI, S.M	Anggota
9	ANDI ASWAD, S.H	Anggota
10	BARAUN, S.M	Anggota
11	HAMBALI	Anggota
12	ALPIANSYAH, S.E.,M.Si	Anggota
13	LANDA, S.I.P.,M.A.P	Anggota
14	Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M	Sekretaris Bukan Anggota

F. **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat khusus.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas :

- a. Merumuskan produk-produk Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Tata Tertib lainnya.
- b. Merumuskan kebijakan-kebijakan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu berupa Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan DPRD, Persetujuan DPRD, dan Persetujuan Pimpinan DPRD.
- c. Merumuskan laporan-laporan DPRD dan laporan-laporan Pimpinan DPRD baik laporan khusus maupun laporan umum.
- d. Melakukan kajian-kajian terhadap Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan.
- e. Melakukan kaji ulang terhadap Peraturan-Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan.
- f. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD tentang hal-hal yang berkenaan dengan legislasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibantu oleh Sekretaris DPRD atau Pejabat di Lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk sebagai Sekretaris Bukan Anggota.

F.1 *Komposisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Masa Keanggotaan DPRD Periode 2024-2029*

Komposisi dan susunan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode Keanggotaan DPRD 2024-2029 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2024-2029, yang susunannya terdiri dari :

**NAMA – NAMA KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU BERDASARKAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2024**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BADAN LEGISLASI
1	2	3
1	AWENG, S.Kom.,M.M	Ketua
2	ANDREAS TINGKAH, S.M	Wakil Ketua
3	ANTONIUS THAMBUN, S.H	Anggota
4	HAIRUDIN, S.Pd	Anggota
5	DERRY KURNIAWAN, A,Md.T	Anggota
6	ANGGRAWAN PRAMUDYA, S.Sos	Anggota
7	MAURA MARSALENA HIROH	Anggota
8	MASUHARDI, S.Sos, M.Si	Anggota
9	STEFANUS, S.Sos	Anggota
10	Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M	Sekretaris Bukan Anggota

G. Panitia Khusus

Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.

Bab VII

P e n u t u p

7.1 Kesimpulan

- a. Jumlah penetapan plafon Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 44.759.323.000,-** terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 43.903.325.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 855.998.000,-

Pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi ketat belanja APBN dan APBD 2025 melalui Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Sekretariat DPRD memangkas anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 2.962.180.263,- pada Pergeseran APBD Tahun 2025 sehingga nilai anggaran menjadi sebesar Rp. 41.797.142.737,-.

Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025, terdapat penambahan Anggaran Sekretariat DPRD sebesar **Rp. 752.426.000,-** dari jumlah plafon yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 yang berasal dari pergeseran/penambahan anggaran pada :

- Belanja Operasi bertambah sebesar Rp. 535.854.000,-
- Belanja Modal bertambah sebesar Rp. 216.572.000,-

Sehingga anggaran Sekretariat DPRD setelah Perubahan APBD Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2025 adalah :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 44.439.179.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp. 1.072.570.000,-

Dengan total anggaran senilai **Rp. 45.511.749.000,-**

- b. Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan SP2D terbit adalah sebesar **Rp. 43.425.104.834,-** dengan rincian sebagai berikut :

b.1 Belanja Operasi

Terdiri dari :

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 24.479.185.752,-
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 17.875.692.582,-

b.2 Belanja Modal

Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp. 1.070.226.500,-

- c. Sisa Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan selisih antara Jumlah Anggaran setelah Perubahan APBD dengan Jumlah SP2D Terbit adalah sebesar **Rp. 2.086.644.166,-** yang terdiri dari :
- Sisa Anggaran Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) adalah sebesar Rp. 2.084.300.666,-
 - Sisa Anggaran Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) adalah sebesar Rp 2.343.500,-.
- d. Gambaran Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut :
- Aset Lancar berupa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 79.346.816,- yang merupakan pengembalian dana *Uang Persediaan* dan Contra Pos sebesar Rp. 93.090.487,-
- Sedangkan Persediaan berupa barang pakai habis berdasarkan Stok Persediaan Per 31 Desember 2025, terdiri dari :
- Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 5.894.900,00
 - Jumlah Aset Tetap adalah sebesar Rp. 21.318.803.963,32
 - Jumlah Penyusutan Aset Tetap Rp. (19.437.431.359,30)
 - Total Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 21.342.381.168,34

7.2 Penutup

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dan di sajikan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Putussibau, Maret 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu
Selaku Pengguna Anggaran

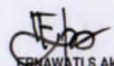

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19711028 199203 1 009

LAMPIRAN

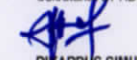
KABUPATEN KAPUAS HULU
IKHTISAR ASET TETAP SEKRETARIAT DPRD
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No	Jenis Aset	Saldo per 31 Des 2023	Mutasi 2023									Saldo per 31 Des 2025	AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	Nilai Buku per 31 des 2025
			Aset Masuk dari SKPD Lain	Aset Keluar ke SKPD Lain	Aset Masuk dari Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	REKLAS MASUK	Aset Keluar/salah catat/dil	Ekstrakontable TAHUN 2021	HIBAH	koreksi / Penghapusan				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11=(3+4+5+6+7+8+9+10)	12	13	14
1	TANAH	12.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.800.000,00	-	-	12.800.000,00
	Tanah	12.800.000,00						12.800.000,00				12.800.000,00			12.800.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	11.500.264.010,84	32.701.111,87		1.070.228.500,00	-			-	-		12.603.191.622,51	10.118.295.564,27	782.043.208,08	2.484.896.058,24
	Alat Berat	252.587.254,86										252.587.254,86	101.034.901,94	25.258.725,49	151.552.352,92
	Alat Angkutan	5.549.061.147,80	14.287.000,00		843.986.300,00							6.407.334.447,80	4.827.563.998,57	392.075.043,73	1.579.770.449,23
	Alat Bengkel dan Ukur	-										-	-	-	-
	Alat Pertanian dan Peternakan	-										-	-	-	-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.786.918.933,91										3.786.918.933,91	3.478.232.280,12	138.436.348,47	310.686.643,79
	Alat Komputer	1.394.945.129,01	18.414.111,87		76.273.650,00							1.489.632.890,88	1.200.118.558,82	134.768.128,16	289.514.331,06
	Alat Studio dan Komunikasi	516.751.545,06			149.966.550,00							666.718.095,06	513.345.813,82	90.504.961,24	153.372.281,24
	Alat Kedokteran	-										-	-	-	-
	Alat Laboratorium	-										-	-	-	-
	Alat Rambu-rambu	-										-	-	-	-
	Alat Praktek	-										-	-	-	-
	Alat Keamanan	-										-	-	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	27.247.426.912,34		-	-	-		-	-	-		27.247.426.912,34	9.150.725.462,37	586.380.319,96	18.096.701.449,97
	Bangunan Gedung	27.247.426.912,34										27.247.426.912,34	9.150.725.462,37	586.380.319,96	18.096.701.449,97
	Monumen dan Tugu	-										-	-	-	-
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	481.711.701,68		-	-	-		-	-	-		481.711.701,68	188.410.521,67	13.893.545,67	293.301.179,99
	Jalan dan Jembatan	-										-	-	-	-
	Bangunan Air (irigasi) dan jaringan air	-										-	-	-	-
	Instalasi	282.090.375,00										282.090.375,00	150.448.200,00	9.403.012,50	131.642.175,00
	Jaringan	179.621.326,68										179.621.326,68	17.962.321,67	4.480.533,17	161.659.004,99
5	ASET TETAP LAINNYA	434.845.086,01		-	-	-		-	-	-		431.105.086,01	-	-	438.585.086,01
	Buku dan Perpustakaan	431.105.086,01										431.105.086,01			431.105.086,01
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	-										-		-	7.480.000,00
	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-										-		-	-
	Alat-alat Olah Raga	-										-		-	-
	Aset-aset Renovasi	-										-		-	-
6	KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-				-				-	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-				-				-	-	-	-
		38.657.047.710,85	32.701.111,87	-	1.070.228.500,00	-		-	-	-	-	40.796.235.322,52	18.437.431.548,31	1.382.317.073,71	21.326.283.774,21

Bendahara Pengeluaran


EKA SATRIAWATI S. AK
NIP. 1975 0808 201212 2 002

Putussibau, 31 Desember 2025
Pengurus Barang Pengguna
Sekretariat DPRD

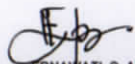

RIKARDUS SIMU
NIP. 19710415 200701 1 031

**RINCIAN BELANJA MODAL
TAHUN 2025**

OPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Nama Jenis Barang	Kode Barang	Merek/Type	Bahan	Warna	Tahun Perolehan	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Total Jumlah Harga PPH	Total Belanja Modal	% harga Perolehan	Total Biaya atribusi	Harga dalam Daftar aset/KIB	Keterangan
A	Belanja Modal:															
Alat Angkutan																
	MORIL		FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	1	Rp 767.775.000	Rp 767.775.000	Rp 767.775.000	Rp 1.070.226.500	Rp 0,72	Rp -	Rp 767.775.000,00	
	MOTOR		YAMAHA WR 155 R STANDAR	CAMPURAN	HIJAU TUA	2025	UNIT	1	Rp 40.645.000	Rp 40.645.000	Rp 40.645.000	Rp 1.070.226.500	Rp 0,04	Rp -	Rp 40.645.000,00	
	MOTOR		YAMAHA NMAX NEO 5	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	1	Rp 35.566.300	Rp 35.566.300	Rp 35.566.300	Rp 1.070.226.500	Rp 0,03	Rp -	Rp 35.566.300,00	
	Total															Rp 843.986.300,00
	KAMERA		DJI OSMO POCKET 3 CREATOR COMBO	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	1	Rp 15.495.600,00	Rp 15.495.600	Rp 15.495.600	Rp 1.070.226.500	Rp 0,01	Rp -	Rp 15.495.600,00	
	POWER SUPPLY HIC DELEGATE CSS1000 HARDWELL		HARDWELL	CAMPURAN	HITAM/PUTIH	2025	UNIT	1	Rp 7.253.707	Rp 7.253.707,14	Rp 7.253.707,14	Rp 1.070.226.500	Rp 0,01	Rp -	Rp 7.253.707,14	
	HIC DELEGATE CSS 10000 HARDWELL ORIGINAL		HARDWELL	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	27	Rp 3.220.508	Rp 86.953.707,14	Rp 86.953.707,14	Rp 1.070.226.500	Rp 0,08	Rp -	Rp 86.953.707,14	
	MICROPHONE CHARMAN 50PM ORI		HARDWELL	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	4	Rp 3.800.927	Rp 15.203.707,14	Rp 15.203.707,14	Rp 1.070.226.500	Rp 0,01	Rp -	Rp 15.203.707,14	
	SPEAKER PV AUDIO 1 BERTUALITAS ORI		HARDWELL	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	2	Rp 3.451.854	Rp 6.903.707,14	Rp 6.903.707,14	Rp 1.070.226.500	Rp 0,01	Rp -	Rp 6.903.707,14	
	KABEL AUDIO		ROHS	CAMPURAN	HITAM	2025	METER	74	Rp 43.226	Rp 3.198.707,14	Rp 3.198.707,14	Rp 1.070.226.500	Rp 0,00	Rp -	Rp 3.198.707,14	
	POWER SUPPLY PRN 770 ANYSUNG		HARDWELL	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	1	Rp 7.253.707	Rp 7.253.707,15	Rp 7.253.707,15	Rp 1.070.226.500	Rp 0,01	Rp -	Rp 7.253.707,15	
	POWER MIXER 8 CHANNEL HARDWELL ORIGINAL		HARDWELL	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	1	Rp 7.703.707	Rp 7.703.707,15	Rp 7.703.707,15	Rp 1.070.226.500	Rp 0,01	Rp -	Rp 7.703.707,15	
	Total															Rp 149.966.550,00
	LAPTOP		LENOVO	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	1	Rp 21.589.500,00	Rp 21.589.500	Rp 21.589.500	Rp 1.070.226.500	Rp 0,02	Rp -	Rp 21.589.500,00	
	PRINTER		EPSON PRINTER L3210 A4	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	2	Rp 3.996.000,00	Rp 7.992.000	Rp 7.992.000	Rp 1.070.226.500	Rp 0,01	Rp -	Rp 7.992.000,00	
	SCANNER		SCANNER EPSON DS-410	CAMPURAN	PUTIH	2025	UNIT	3	Rp 7.498.050,00	Rp 22.494.150	Rp 22.494.150	Rp 1.070.226.500	Rp 0,02	Rp -	Rp 22.494.150,00	
	TABLET		SAMSUNG GALAXY TAB S10 PLUS WIFI 5G 12/256GB	CAMPURAN	HITAM	2025	UNIT	1	Rp 24.198.000,00	Rp 24.198.000	Rp 24.198.000,00	Rp 1.070.226.500	Rp 0,02	Rp -	Rp 24.198.000,00	
	Total															Rp 76.273.650,00
	Jumlah Total															1.070.226.500,00

Bendahara Pengeluaran


ERNAWATI S. Ak
NIP. 1975 0808 201212 2 002

Putussibau, 18 Desember 2025

Pengurus Barang
Sekretariat DPRD


RIKARDUS SIMU
NIP. 19710415 200701 1 031

OPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Putussibau, 18 Desember 2025
Pengurus Barang
Sekretariat DPRD


RIKARDUS SIMU
NIP. 19710415 200701 1 031

ERNAWATI, S. Ak
NIP. 1975 0808 201212 2 002

VALIDASI

**BANK KALBAR**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Terpercaya, Bersahabat dan Profesional

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK

Cabang Tanggal 8 Mei 2025JENIS TRANSAKSI : ☐ SETORAN ☐ TRANSFER ☐ KLIRING ☐ BI-FAST
☐ RTGS ☐ INKASO ☐ PEMINDAHBUKUAN

JENIS PEMBAYARAN :

☐ TUNAI ☐ DEBET REKENING : ☐☐ CEK / BILYET GIRO :

NAMA BANK	NOMOR CEK / BG	VALUTA CURRENCY	NOMINAL

JUMLAH NOMINAL : Rp 190,487.00
TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

DIISI OLEH BANK

JUMLAH NOMINAL :
BIAYA :
TOTAL :

PENGESAHAN BANK

TANDA TANGAN PENGIRIM / PENYETOR

202 - NASABAH

FORM APLIKASI
SETORAN / TRANSFER / RTGS / KLIRING / INKASO / BI-FAST

PENGIRIM / PENYETOR

NAMA BENDAHARA SET-DPRD KAB. KAPUAS HULU
ALAMAT JL. ANTASARI NO. 1 PUTUSSIBAU
NO. TELEPON/HANDPHONE 0561 22190
NO. IDENTITAS 6106174808750002

PENERIMA

NAMA RKUD KAB. KAPUAS HULU
ALAMAT PUTUSSIBAU
NO. REKENING

6	0	0	1	0	0	3	9	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA BANK BANK KALBAR PUTUSSIBAU
NO. TELEPON/HANDPHONE
NO. IDENTITAS
ALAMAT EMAILKETERANGAN / BERITA : Pengembalian Dana TU
(Pembahasan LKPJ Kepala Daerah)

TRANSAKSI RP. 100 JUTA ATAU LEBIH WAJIB MENGISI DATA :

SUMBER DANA :

TUJUAN TRANSAKSI :

Bagi non nasabah yang melakukan setoran dan transfer dana secara tunai wajib menyerahkan fotocopy identitas yang masih berlaku dan mengisi formulir data nasabah

**PENGIRIM / PENYETOR MENYETUJUI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN
YANG TERCANTUM DIBALIK APLIKASI INI**

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

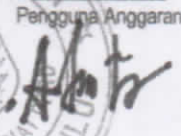
Nomor : 42

Bank : BANK KALBAR CAB.PUTUSSIBAU
 Rek. Kasda : 6001003906
 Nama Rekening: KAS UMUM DAERAH KAB. KAPUAS HULU

Harap diterima uang sebesar : Rp 190,487.00
 Dengan huruf : Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah
 Keterangan : Pengembalian Dana TU (Pembahasan LKPJ Kepala Daerah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

Nomor	Kode Rekening													Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	
1	4	0	2	0	2	2	3	0	0	0	8		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
	5	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170,487.00	
	5	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,000.00	

MENGETAHUI:
 Pengguna Anggaran

 Dis. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
 NIP. 197110201992031009

BENDAHARA

 ERNAWATI, S.Ak
 NIP 197508082012122002



Uang tersebut diterima pada tanggal :
 VALIDASI KASDA
 VALIDASI BANK



Keterangan:

- 1 Setoran syah setelah divalidasi atau ditandatangani Pejabat Bank /Teller
- 2 Surat Tanda Setoran ditampirkan Slip Setoran Asli
- 3 Setoran dibukukan pada Kas Daerah secara efektif setelah STS divalidasi atau ditandatangani petugas Kas Daerah

Terpercaya, Bersahabat dan Profesional

SETORAN / TRANSFER / RTGS / KLIRING / INKASO / BI-FAST

PENGIRIM / PENYETOR

NAMA BENDAHARA SET. DPRD KAB. KAPUAS HULU
 ALAMAT JL. ANTASARI NO. 1 PUTUSSIBAU
 NO. TELEPON/HANDPHONE 0561.22190
 NO. IDENTITAS

PENERIMA

NAMA RKUD KAB. KAPUAS HULU
 ALAMAT PUTUSSIBAU
 NO. REKENING 6 0 0 1 0 0 3 9 0 6
 NAMA BANK BANK KALBAR PUTUSSIBAU
 NO. TELEPON/HANDPHONE
 NO. IDENTITAS
 ALAMAT EMAIL

KETERANGAN / BERITA PENGEMBALIAN DANA TU BEL PERJALANAN DIN
DALAM KOTA KEG RESES TAHUN 2025

TRANSAKSI RP. 100 JUTA ATAU LEBIH WAJIB MENGISI DATA :

SUMBER DANA

TUJUAN TRANSAKSI :

Bagi non nasabah yang melakukan setoran dan transfer dana secara tunai wajib menyerahkan fotocopy iden yang masih berlaku dan mengisi formulir data nasabah.

**PENGIRIM / PENYETOR MENSETUJUI SYARAT-SYARAT DAN KETENTU
YANG TERCANTUM DIBALIK APLIKASI INI**

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK

Cabang Tanggal 29 Agustus 2025

JENIS TRANSAKSI : ☐ SETORAN ☐ TRANSFER ☐ KLIRING ☐ BI-FAST
☐ RTGS ☐ INKASO ☐ PEMINDAHBUKUAN

JENIS PEMBAYARAN :

[illegible]☐ CEK / BILYET GIRO :

NAMA BANK	NOMOR CEK / BG	VALUTA CURRENCY	NOMINAL
			29 AUG 2023
			BANKA SML LAGANE PUTU

JUMLAH NOMINAL : Rp 1.325.000,00

TÉRBILANG : SATU JUTA TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

DITSI OLEH BANK

Jumlah Nominal :

[illegible]

TOTAL	7	
-------	---	-------

PENGESAHAN BANK

TANDA TANGAN PENGIRIM / PENYETOR.

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

Nomor : 48

Bank : BANK KALBAR CAB.PUTUSSIBAU

Rek. Kasda : 6001003906

Nama Rekening : KAS UMUM DAERAH KAB. KAPUAS HULU

Harap diterima uang sebesar

: Rp1.325.000

Dengan huruf

: Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Keterangan

: Pengembalian Dana TU (Kegiatan Reses) Tahun Anggaran 2025

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

Nomor	Kode Rekening													Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	
	4	0	2	0	2	2	0	5	0	0	0	3	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
	5	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	3	Pelaksanaan Reses		
													Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.325.000,00	
														Jumlah (Rp)	Rp1.325.000

MENGETAHUI:

Pengguna Anggaran

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
 NIP. 19711028 199203 1 009

BENDAHARA / PENYETOR

ERNAWATI

NIP. 197508082012 2 002

VALIDASI KASDA

Uang tersebut diterima pada tanggal :

VALIDASI BANK



Keterangan:

1. Setoran zyan setelah divalidasi atau ditandatangani Pejabat Bank / Teller
2. Surat Tanda Setoran dilempirkan Stp Setoran Asli
3. Setoran dibuktikan pada Kas Daerah secara efektif setelah STS divalidasi atau ditandatangani petugas Kas Daerah

VALIDASI

**BANK KALBAR**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Terpercaya, Bersahabat dan Profesional

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK

Cabang _____ Tanggal 22 Desember 2025

JENIS TRANSAKSI: ☐ SETORAN ☐ TRANSFER ☐ KLIRING
☐ RTGS ☐ INKASO ☐ PEMINDAHBUKUAN

JENIS PEMBAYARAN:

☐ TUNAI ☐ DEBIT REKENING:
☐ CEK / BILYET GIRO:

NAMA	NOMOR CEK / BG	WALUTA CURRENCY	NOMINAL

JUMLAH NOMINAL : Rp 91.575.000,00
 TERBILANG : Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

DIISI OLEH BANK

JUMLAH NOMINAL : _____
 BIAYA : _____
 TOTAL : _____

PENGESAHAN BANK

TANDA TANGAN PENGIRIM / PENYETOR

FORM APLIKASI

SETORAN / TRANSFER / RTGS / KLIRING / INKASO

PENGIRIM / PENYETOR

NAMA : BENDAHARA SET-DPRD KAB. KAPUAS HULU
 ALAMAT : JL. ANTASARI NO. 1 PUTUSSIBAU
 NO. TELEPON : 0561 22190
 NO. IDENTITAS : _____

PENERIMA

NAMA : RKUD KAB. KAPUAS HULU
 ALAMAT : PUTUSSIBAU
 NO. REKENING : 6001003906
 NAMA BANK : BANK KALBAR PUTUSSIBAU
 NO. TELEPON : _____
 NO. IDENTITAS : _____

KETERANGAN / BERITA : PENGEMBALAN BELANJA KEGIATAN RESES TAHUN 2025

TRANSAKSI RP. 100 JUTA ATAU LEBIH WAJIB MENGISI DATA:

SUMBER DANA : _____
 TUJUAN TRANSAKSI : _____

Bagi non nasabah yang melakukan setoran dan transfer dana secara tunai wajib menyerahkan fotocopy identitas yang telah berkekuatan dan mengisi formulir data nasabah

PENGIRIM / PENYETOR MENSETUJUI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN YANG TERCANTUM DIBALIK APLIKASI INI

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

Nomor : 69

Bank :
 Rek. Kasda : 6001003906
 Nama Rekening :

Harap diterima uang sebesar : Rp 91.575.000,00
 Dengan huruf : Sembiliah Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
 Keterangan : Setoran Pengembalian Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat TA-2025

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

Nomor	Kode Rekening													Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	
	4	2	2	2	5	3							Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses		
													Dengan Rincian Sebagai Berikut :		
	5	1	2	1	1	0	0	2	6				Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	105.000,00	
	5	1	2	1	1	0	0	5	2				Belanja makan dan minuman Rapat	54.000.000,00	
	5	1	2	2	5	0	0	0	9				Belanja sewa bangunan gedung dan tempat pertemuan	12.500.000,00	
	5	1	2	4	1	0	0	0	3				Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.970.000,00	
														Jumlah	Rp91.575.000

MENGETAHUI :
 Pengguna Anggaran

Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M
 NIP. 197110201992031009

Putussibau, 22 Desember 2025
 BENDAHARA

ERNAWATI, S.Ak
 NIP 197508082012122002

VALIDASI KASDA

Uang tersebut diterima pada tanggal :

VALIDASI BANK

Keterangan :

1. Setoran syah setelah divalidasi atau ditandatangani Pejabat Bank /Teller
2. Surat Tanda Setoran dilampirkan Slip Setoran Asli
3. Setoran dibukukan pada Kas Daerah secara efektif setelah STS divalidasi atau ditandatangani petugas Kas Daerah.

VALIDASI


BANK KALBAR
 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Terpercaya, Bersahabat dan Profesional

HARAP DITULIS DENGAN HURUF CETAK

 Cabang _____ Tanggal 22 Desember 2025
 JENIS TRANSAKSI: ☐ SETORAN ☐ TRANSFER ☐ KLIRING
☐ RTGS ☐ INKASO ☐ PEMINDAHBUKUAN

 JENIS PEMBAYARAN:
☐ TUNAI ☐ DEBIT REKENING:
☐ CEK / BILYET GIRO:

NAMA	NOMOR CEK / BG	VALUTA CURRENCY	NOMINAL

 JUMLAH NOMINAL : Rp 91.575.000,00
 TERBILANG : Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima
Ribu Rupiah

DIISI OLEH BANK

 JUMLAH NOMINAL : _____
 BIAYA : _____
 TOTAL : _____

PENGESEHAN BANK

TANDA TANGAN PENGIRIM / PENYETOR

FORM APLIKASI

SETORAN / TRANSFER / RTGS / KLIRING / INKASO

PENGIRIM / PENYETOR

 NAMA : BENDAHARA SET-DPRD-KAB. KAPUAS HULU
 ALAMAT : JL. ANTASARI NO. 1 PUTUSSIBAU
 NO. TELEPON : 0561 22190
 NO. IDENTITAS : _____

PENERIMA

 NAMA : RKUD KAB. KAPUAS HULU
 ALAMAT : PUTUSSIBAU
 NO. REKENING : 6001003906
 NAMA BANK : BANK KALBAR PUTUSSIBAU
 NO. TELEPON : _____
 NO. IDENTITAS : _____

 KETERANGAN / BERITA : PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN RESES
TAHUN 2025

TRANSAKSI RP. 100 JUTA ATAU LEBIH WAJIB MENGISI DATA :

SUMBER DANA : _____

TUJUAN TRANSAKSI : _____

 Rinci dari nasabah yang melakukan salinan dan bereskan dalam waktu yang tepat menyerahkan fotokopi dan bukti yang valid
 berlaku dan mengisi formulir data nasabah

 PENGIRIM / PENYETOR MENYETUJUI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN
 YANG TERCANTUM DIBALIK APLIKASI INI

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

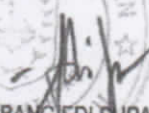
Nomor : 69

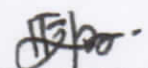
Bank :
 Rek. Kasda : 6001003906
 Nama Rekening: :

Harap diterima uang sebesar : Rp 91.575.000,00
 Dengan huruf : Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
 Keterangan : Setoran Pengembalian Kegiatan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat Tk. 2025

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

Nomor		Kode Rekening												Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	9	10	
	4	2	2	2	5	3							Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses Dengan Rincian Sebagai Berikut :		
	5	1	2	1	1	0	0	2	6				Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	105.000,00	
	5	1	2	1	1	0	0	5	2				Belanja makan dan minuman Rapat	54.000.000,00	
	5	1	2	2	5	0	0	0	9				Belanja sewa bangunan gedung dan tempat pertemuan	12.500.000,00	
	5	1	2	4	1	0	0	0	3				Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.970.000,00	
Jumlah														Rp91.575.000	

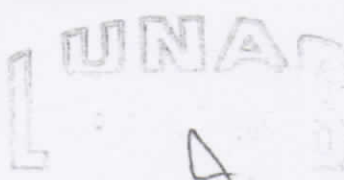
MENGETAHUI:
 Pengguna Anggaran

 Drs. ABANG EDI SUPARMAN, M.M.
 NIP. 197110201992031009

Putussibau, 22 Desember 2025
 BENDAHARA

 ERNAWATI, S.Ak
 NIP 197508082012122002

VALIDASI KASDA



Uang tersebut diterima pada tanggal :
VALIDASI BANK




- Keterangan :**
- Setoran syah setelah divalidasi atau ditandatangani Pejabat Bank /Teller
 - Surat Tanda Setoran dilampirkan Slip Setoran Asli
 - Setoran dibukukan pada Kas Daerah secara efektif setelah STS divalidasi atau ditandatangani pejabat Kas Daerah.